

**IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI
LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)**



Oleh:

Yusril Ihza Mahendra

NIM. 170202048

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI
LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Yusril Ihza Mahendra

NIM. 170202048

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

Skripsi oleh Yusril Ihza Mahendra, NIM: 170202048 dengan judul
“IMPLEMENTASI PASAL 26 UU NO 35 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI
LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)”
telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui pada tanggal 13 Maret 2022

Pembimbing I,



Dr. Hj. TETI INDRAWATI P., S.H., M.Hum.
NIP. 196512311993031024

Pembimbing II,



HURNAWIJAYA, S.HI., M.Sy
NIP. 198712112019031006

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS

Mataram, 25 Mei 2022

Hal: **Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yusril Ihza Mahendra
NIM : 170202048
Jurusan//Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban
Orang tua Terhadap anak di Lingkungan Pande
Mas Barat)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. TETI INDRAWATI. P., S.H., M.Hum.
NIP. 196512311993031024

Pembimbing II,



HURNAWIJAYA, S.HI., M.Sy
NIP. 198712112019031006

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yusril Ihza Mahendra, NIM: 170202048 dengan judul "Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H., M.Hum.

(Ketua Sidang/ Pemb. I)

HURNAWIJAYA, S.HI., M.Sy

(Sekertaris Sidang/ Pemb. II)

Dr. Syukri, M. Ag

(Penguji I)

Nasrullah, M.H

(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



A circular official stamp of the Indonesian Ministry of Religious Affairs (KEMENTERIAN AGAMA RI) is visible behind the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA RI' and 'KEMENTERIAN SYARIAH'.

Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M. Ag

NIP 1971-10-17-1995031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang keras, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

At-Tahrim [66]: 6

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir sebagai penutup para nabi, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan semua pengikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti, Amin.

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Dr.Hj.Teti Indrawati.P.,S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I dan Hurnawijaya, S.HI.,M.Sy sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail secara terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dengan suasana keakraban menjadikan proposal ini lebih matang dan selesai.
2. Hj. Ani Wafiroh,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Nunung Susfita, S.HI.M.SI selaku sekretaris Program Studi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan proposal skripsi, sehingga skripsi ini bisa selesai.
3. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan selama peneliti menempuh studi.

4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Orang tua penulis dan teman-teman serta orang yang selalu memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan dalam keseharian peneliti.
6. Ariyani Dewi Safitri yang telah menemani keseharian dan selalu memberi doa serta dukungan kepada peneliti.
7. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Mataram, _____

Penulis,

Perpustakaan UIN Mataram

Yusril Ihza Mahendra

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PENGESAHAN DEWAN PENGUJI..... | vi |
| HALAMAN MOTTO..... | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Ruang Lingkup dan Seting Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka..... | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..... | 11 |
| 2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Islam.... | 13 |
| 3. Pengaturan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia.. | 15 |
| 4. Hak Anak..... | 17 |
| 5. Mendidik Anak Dengan Baik..... | 19 |
| 6. Implementasi Hukum..... | 20 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 23 |
| 2. Kehadiran Peneliti..... | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| 4. Sumber dan Jenis Data..... | 25 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 6. Analisis Data..... | 28 |
| 7. Validitas Data..... | 30 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 32 |
| BAB II IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA) | 33 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 1. Lingkungan Pande Mas Barat..... | 33 |
| 2. Kecamatan Sekarbela..... | 34 |
| B. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas Barat Kecamatan Sekarbela..... | 38 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela..... | 50 |
| BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)..... | 62 |
| A. Analisis Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela..... | 62 |
| B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang | |

| | |
|--|-----------|
| Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela..... | 71 |
| BAB IV PENUTUP..... | 89 |
| A. Kesimpulan..... | 89 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
| LAMPIRAN..... | 94 |



Perpustakaan UIN Mataram

**IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI
LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)**

Oleh
Yusril Ihza Mahendra
NIM: 170202048

ABSTRAK

Anak merupakan titipan dari Allah, sebagai titipan maka orang tua yang dititipi harus menjaga anaknya dengan baik dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat anaknya tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Semua itu ditujukan supaya penelitian ini menjadi penelitian yang tersusun rapi dan baik.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut mendidik anaknya sejak dini. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya, mencegah anak menikah pada usia dini, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implmentasi pasal 26 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak studi kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini sudah terimplementasi namun ada beberpa orang tua yang belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak dikarenakan ada dua faktor yang melatarbelakangi kejadian tersebut yaitu faktor eksternal seperti lingkungan, kesibukan orang tua dan faktor internalnya seperti motivasi orang tua, hubungan komunikasi orang tua dengan anak.

Kata Kunci : Implementasi, Kewajiban, Orang tua, Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Oleh karena itu, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagian bergantung pada pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Anak merupakan titipan dari Allah, sebagai titipan maka orang tua yang dititipi harus menjaga anaknya dengan baik dengan cara merawat, mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang membuat anaknya tetap terawat dan sesuai dengan harapan penitip kepada yang dititipi. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai orang tua maka wajib untuk mengasuh anak-anaknya agar dapat mengimplementasikan dan mewujudkan tujuan dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba.¹

Keluarga merupakan proses pertama hubungan manusia, sebelum mengenal lingkungan yang lebih luas. Sebagai lembaga pembentukan pribadi, mental, dan karakter, keluarga juga harus mampu melayani kepentingan setiap anggotanya. Dalam hal ini, peran tanggung jawab orang tua menjadi faktor utama, mereka adalah pemimpin sekaligus pengambil keputusan. Selain itu, orang tua juga dijadikan acuan atau contoh oleh anak-anaknya, baik dari segi kebiasaan, sifat, cara berbicara,

¹ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hawa, IAIN Bengkulu, 2019, hlm. 36.

cara bertindak, dan sebagainya. Hal ini akan berdampak lebih besar karena pada umumnya seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tinggal bersama keluarganya sejak anak masih berusia balita.

Islam menginginkan pernikahan yang harmonis agar semua hak dan kewajiban anggota keluarga terpenuhi. Kewajiban suami kepada istrinya adalah melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, kewajiban istri kepada suaminya ialah berbakti lahir batin. Jika demikian, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara, memberikan nafkah, dan mencukupi keperluan anak sesuai dengan kemampuannya.²

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut mendidik anaknya sejak dini. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.³

Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

² M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 145.

³ Pedoman Perlindungan Anak, *Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, Departemen Sosial, Jakarta 2016, hlm. 16.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya
3. Mencegah anak menikah pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.⁴

Hal ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam surah an Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan bertakwalah (kepada Allah) orang-orang yang jika mereka meninggalkan anak-anak yang lemah (kesejahteraan) di belakang mereka. Karena itu, bertakwalah mereka kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar.⁵

Peran keluarga terutama yang diperankan oleh orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi manusia dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta disinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan di dalamnya.⁶ Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan Undang-Undang. Namun, permasalahannya adalah bagaimana dengan peran orang tua yang kurang mengetahui dan memahami tanggung jawab terhadap anaknya sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-Undang tersebut.

Lingkungan Pande Mas Barat merupakan lingkungan yang tidak begitu besar dan terdiri dari 294 rumah tangga. Adapun observasi awal

⁴ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Presiden Republik Indonesia, 2014), hlm. 11.

⁵ QS an-nisa'[4]: 9.

⁶ Muchsin, *Menggagas Etika Dan Moral Di Tengah Modernitas* (Surabaya: CV. Adis, 2002), hlm. 25.

yang peneliti temui pada keluarga-keluarga di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini terindikasi tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak sehingga tidak sedikit anak dari keluarga-keluarga tersebut yang sudah putus sekolah dari bangku SMA, SMP bahkan SD. Dari keluarga tersebut juga ada yang membiarkan anaknya bermain dan bergaul tanpa kontrol sehingga efek buruknya anak terpapar efek negatif dan berperilaku amoral seperti berjudi, minum minuman keras, dan melakukan kenakalan-kenakalan remaja lainnya.⁷

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pada pandangan hukum Islam dan undang-undang dan bagaimana penerapannya di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela. Oleh karena itu, judul yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI PASAL 26 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PANDE MAS BARAT, KECAMATAN SEKARBELA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

⁷ Huzaefi, Wawancara, Sekarbela, 16 November 2021

1. Bagaimana penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a) Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.
 - b) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 perlindungan anak di lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela.
2. Manfaat

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun edukasi bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat setempat khususnya di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap kalangan, yaitu:

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi remaja maupun orang tua dan yang sudah berumah tangga.

b) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, rujukan dan referensi guna mendapat manfaat untuk penelitian yang komprehensif dalam kajian keilmuan yang selaras.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah serta tidak terlalu luas dan keluar dari objek kajian yang seharusnya diteliti maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya memfokus pada rumusan masalah, yakni apa yang melatarbelakangi keluarga yang melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua pada masyarakat Sekarbela, lingkungan Pande Mas Barat berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dan bagaimana penerapan hukum islam dan pasal 26 UU perlindungan anak mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pada masyarakat Sekarbela, lingkungan Pande Mas Barat.

2. *Setting* Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela. Peneliti

akan meneliti tentang apa yang melatarbelakangi keluarga yang melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua pada masyarakat Sekarbela, lingkungan Pande Mas Barat mengenai kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan hukum islam dan Pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak dan bagaimana penerapan hukum Islam dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pada masyarakat Sekarbela, lingkungan Pande Mas Barat. Sumber informasi dalam penelitian, ini yaitu kepala lingkungan, orang tua, keluarga orang tua, dan anak yang ada di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.

E. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran pustaka terhadap skripsi dan penelitian-penelitian lain, penulis tidak menemukan satu pun karya ilmiah yang membahas tentang *“Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”*. Namun ada beberapa skripsi atau penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan seperti:

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Safitriyani dengan judul *“Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan*

Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”.⁸ Dari hasil penelitian, implementasi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga muslim di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran bahwa sebagian besar orang tua sudah menjalankan perannya dengan baik, seperti mengasuh dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, menjaga kesehatan anak, dan menjaga anak dari hal-hal buruk dari hal-hal yang buruk. Orang tua juga cukup baik dalam memberikan pendidikan agama Islam, seperti mengajarkan, membimbing dan mengajak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, mengajarkan ibadah seperti shalat wajib, puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan zakat. Orang tua juga menggunakan metode keteladanan dalam mendidik anak, seperti memberi contoh dan membiasakan anak berbuat baik, memberikan perhatian, dan nasihat kepada anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas bagaimana penerapan tanggung jawab orang tua terhadap anak sehingga anak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Susi Safitriyani adalah dari lokasi

⁸ Susi Safitriyani, Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Keluarga Muslim (Studi di Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran), (*Skripsi*, Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. 2018). [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/965/1/SKRIPSI%20SUSI%20SAFITRIYANI%20\(NP.M.14115651\)](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/965/1/SKRIPSI%20SUSI%20SAFITRIYANI%20(NP.M.14115651)). Diakses di akses tanggal 3 Desember 2021 pada pukul 20.00.

penelitian dan implementasi tanggung jawab orang tua yang dituju dalam pendidikan muslim saja, sedangkan peneliti meneliti tentang implementasi pasal 26 mengenai kewajiban orang tua terhadap anak uu no 35 tahun 2014 atas perubahan uu 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim dengan judul *“Implementasi Undang-undang Nomor 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-istia’nah Montong Are Kediri Lombok Barat)”*.⁹ Hasil penelitian ini menggambarkan dua aspek terpenting dalam penelitian ini. *Pertama*, alasan Orang Tua menitipkan dan dicabut kekuasaannya karena adanya faktor kesulitan perekonomian, Konflik Keluarga, Meninggalnya Orang tua dalam keluarga, sehingga Anak tidak jarang memilih untuk dititipkan tinggal di LKSA Al-istianah serta adapula Anak yang sengaja di titipkan Orang Tuanya.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengangkat tentang Implementasi Undang-Undang mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam memberi biaya kepada anak. Perbedaan

⁹ Agus Salim, Implementasi Undang-undang Nomor 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al-istia’nah Montong Are Kediri Lombok Barat, (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Yasin ini adalah dari lokasi penelitian dan studi kasusnya yang diangkat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Khussalamah dengan judul *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat)”*.¹⁰ penelitian yang dilakukan di Tyuh Tirta ini lebih banyak menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi bagaimana orang tua tidak memberikan nafkah pendidikan kepada anaknya, seperti faktor ekonomi, faktor perceraian, dan asumsi tidak pentingnya pendidikan karena pemberian nafkah tidak hanya sebatas pemenuhan sandang, pangan, melainkan pemenuhan dalam pendidikan juga termasuk dari pemberian nafkah.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang bagaimana pentingnya memberikan pendidikan terhadap anak sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu dari segi pembahasan yang tidak hanya membahas tentang pemberian nafkah pendidikan, melainkan bagaimana kesadaran dan penerapan hukum Islam dan Pasal 26

¹⁰ Mifta Khussalamah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Tua Tidak Memberikan Nafkah Pendidikan (Studi Kasus Di Tyuh Tirta Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat), (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/775/1/SKRIPSI%20MIFTA%20KHUSSALAMAH%2014117283>. Diakses diakses tanggal 4 Desember 2021 pada pukul 21.00.

UU Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pada Masyarakat Sekarbela, lingkungan Pande Mas Barat.

F. Kerangka Teori

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain).¹¹

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - c. Mencegah anak menikah pada usia dini dan

¹¹ A. A. Waskito, 2012, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, Jakarta Selatan, hlm. 585.

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.¹²

2. Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hukum Islam

Istilah tanggung jawab dalam Islam adalah amanah. Tanggung jawab diartikan sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah dengan cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung ruginya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan yang menyebabkan orang percaya dan yakin sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan yang baik dan pujian dari orang lain.¹⁴

Pada prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan seseorang itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam surat Al Mudatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

¹² Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Presiden Republik Indonesia, 2014), hlm. 11.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran*, (Yogyakarta: Amzah, 2007), hlm. 104.

*Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.*¹⁵

Kewajiban orang tua terhadap anaknya tidaklah cukup dengan memberi nama, memberikan nafkah yang baik, tetapi juga berkewajiban untuk memberi akidah dan akhlak sejak mereka masih kecil dikarenakan agar terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan anak mereka.¹⁶

Orang tua memegang peranan penting dan sangat berpengaruh dalam pendidikan anak sehingga Allah SWT memperingatkan kepada semua orang tua untuk menjaga anaknya dalam Surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang keras, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁷

Adapun terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum islam adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi orang tua yang baik.
- 2) Memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak.
- 3) Memberikan air susu ibu kepada anak.

¹⁵ Al Mudatstsir [29]: 38.

¹⁶Wisnubrata, *Kewajiban Terhadap Anak Sudahkah Kita Penuhi?*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/23/064644320/kewajiban-orangtua-terhadap-anak-sudahkah-kita-penuhi?page=all>, diakses tanggal 4 februari 2022, pukul 00.19.

¹⁷ At-Tahrim [66]: 6.

- 4) Mengajarkan agama kepada anak.
- 5) Memberi nafkah.
- 6) Memberi makanan halal.
- 7) Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya.
- 8) Bersikap adil.
- 9) Mengkhitan anak-anaknya.
- 10) Memberi pendidikan yang baik.
- 11) Memberikan kasih sayang.¹⁸

3. Pengaturan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku di Indonesia

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ayat (1): Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ayat (2): Sekalipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁹

¹⁸ Rusman Siregar, *11 Kewajiban Orang Tua Menurut Islam*, <https://kalam.sindonews.com/berita/1496497/69/11-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-menurut-islam>. Diakses tanggal 5 februari 2022, pukul 00.32.

Ketentuan dalam KUH Perdata dalam Pasal 319a menyatakan: jika ternyata seorang ayah atau ibu yang memikul kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan orang Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawaban Kejaksaan, ia dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap semua anak atau terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.²⁰

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab VI mengenai Kuasa Asuh pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Ayat (2): Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.²¹

Orang tua ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Presiden Republik Indonesia, 1974), hlm. 17.

²⁰ Dimas Pranowo, *Peran Jaksa Pengacara Negeri Dalam Permohonan Pembebasan Orang Tua Dari Kekuasaannya*, (Persatuan Jaksa Indonesia, 2020) hlm. 7.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Serinci itu Undang-undang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada ranah penelantaran anak Pasal 76B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak memberikan nafkah kepada anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-undang No 35 tahun 2014.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 terdapat dua aspek yang penekanannya meliputi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²²

4. Hak Anak

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

²² Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105. (Pustaka Widyatama), hlm.72, 2004.

kawin.²³ Pengertian anak dalam pasal 1 UU perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Pada pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁵

Berdasarkan prinsip hukum keluarga, setiap orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan kemampuannya. Untuk menjamin perlindungan hak anak atas kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak sehingga setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23

²⁴ Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Presiden Republik Indonesia, 2014), hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*

oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan itu meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.²⁶

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, termasuk anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik bagi anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua dan juga anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.²⁷ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan jati dirinya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan.²⁸

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya, sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak mampu menjalankan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan di dalam maupun di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

²⁶ Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2, hlm. 189, Mei 2011.

²⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *“Perlindungan Hak- Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”*, hlm. 46, 2015.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

berperan dalam perlindungan anak baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.²⁹

5. Mendidik Anak Dengan Baik

Sebagai amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya, anak membutuhkan pendidikan yang baik dan memadai dari orang tuanya. Pendidikan ini memiliki makna yang luas, baik berupa akidah, etika, maupun hukum Islam. Selain itu, pendidikan tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ * (أخرجه ابوداود في كتاب الصلاة)

Dari 'Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun, pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya" (HR. Abu Dawud).³⁰

Pendidikan di sekolah hanya dilakukan jika anak sudah cukup umur, sedangkan pendidikan di rumah dimulai sejak bayi hingga dewasa. Rasulullah mengajarkan bahwa ketika seorang anak mendekati

²⁹ Siti Kholisotun Ni'mah, "Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, hal. 23 Juni 2016.

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Mausu'ah al-Hadis asy-Syarif), Jilid 3, hlm. 314.

masa baligh, hendaknya dipisahkan antara tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga dengan tempat tidur orang tuanya.³¹

Setelah anak berusia tujuh tahun, hendaknya orang tua memerintahkannya untuk berdoa dan berpuasa sebagai sarana untuk pemberdayaan. Orang tua diperkenankan menghukum pada usia sepuluh tahun jika dia gagal memenuhi kewajibannya. Hukuman bagi anak tidak boleh bersifat menyakiti atau menimbulkan cacat.

6. Implementasi Hukum

Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³² Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya.³³

Richard Matland Abdipro menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

³¹ Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 32.

³² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Sinar Baru, Bandung, 2002.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta, 2006, h.3

- 1) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- 2) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.³⁴

b. Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out).

c. Ketetapan Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- 2) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
- 3) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.³⁵

³⁴ Abdi Projo, <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process.html>. Diakses tanggal 24 Mei 2022, pukul 12:22.

d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

- 1) Lingkungan Kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.
- 2) Lingkungan Eksternal Kebijakan, yaitu yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.³⁶

Dari keempat syarat tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: 1. Dukungan politik, 2. Dukungan strategik dan, 3. Dukungan teknis.

³⁵ Bambang Sarwiji, *Merancang dan Melaksanakan Penelitian Pada Bidang Pendidikan*, Jakarta : PT. Indeks, 2017, hlm 298.

³⁶ R Adkhiyah, *Implementasi Teknik Pembelajaran Jeopardy dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di MTs Riyadlotul Ulum Kunir Dempet Demak*, STAIN kudus, 2016, hlm 27.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena memenuhi ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu: 1. Kondisi objek penelitian secara alamiah, 2. Penelitian sebagai instrument utama, 3. Bersifat deskriptif analitik karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka, 4. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, 5. Data dikumpulkan secara mendalam.³⁷

Pendekatan penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.³⁸

2. Kehadiran Peneliti

Hadirnya peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data dan melakukan observasi serta langsung menanyakan terkait dengan implementasi pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang kewajiban orang tua terhadap anak.

Untuk mendapatkan data tentang penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm. 4.

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

sebagai peneliti dan instrumen kunci untuk menggali data, menelaah, menafsirkannya. Sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif, salah satunya adalah sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti di lapangan mutlak terlibat langsung dalam melakukan penelitian.

Sebelum melakukan pencarian data lapangan, terlebih dahulu peneliti menyelesaikan izin penelitian dari instansi atau pihak-pihak yang terkait, termasuk surat pengantar dari Fakultas Syariah. Berdasarkan surat tersebut peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga validitas data lengkap terjaga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini terdapat beberapa orang tua yang belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang sesuai dengan isi pasal 26 UU perlindungan anak sehingga menimbulkan adanya kenakalan remaja yang sudah beberapa kali terjadi, alasan yang kedua yaitu karena peneliti mempunyai keluarga di lokasi tersebut sehingga peneliti mempunyai akses untuk melakukan penelitian, yang ketiga yakni karena keterbatasan biaya untuk meneliti di tempat yang lebih jauh.

4. Sumber dan Jenis Data

Jadi peneliti akan mendapatkan sumber data dari para informan seperti menanyakan langsung terkait dengan implementasi pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang menanggapi atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang membutuhkannya.⁴⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Adapun data primer ini dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.

Dalam penelitian ini data primer yang diambil adalah data yang berada dilapangan penelitian, selama penelitian yang menjadi sumber data primer diantaranya:

- 1) Kepala Lingkungan Pande Mas Barat
- 2) Orang Tua

³⁹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 74

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

3) Anak

4) Orang terdekat anak

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dapat berupa laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Jonathan Sarwono, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita hanya akan mencari dan mengumpulkan.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data sekunder melalui buku-buku tentang tema yang diangkat oleh peneliti yang berupa jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tema peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam

⁴¹ *Ibid.*

suatu keadaan alamiahnya.⁴² Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi yang peneliti lakukan yaitu meneliti langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela. Adapun teknik observasi yang peneliti lakukan adalah observasi tak terstruktur karena observasi ini tidak disusun secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengamati dan menanyakan terkait dengan fenomena yang terjadi dari pada penelitian tersebut, yaitu penerapan Pasal 26 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak studi kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela sehingga peneliti mampu menyimpulkan dan menjelaskan terkait dengan apa saja yang terjadi selama proses penelitian tersebut.

b. Metode Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu mewawancarai setiap pihak yang terindikasi tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak baik itu bapak, ibu, anak dan keluarga terdekat.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hlm. 26.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang tidak fleksibel di mana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun yang digunakan hanya garis-garis besar terkait permasalahan yang akan ditanyakan.

Alasan peneliti menggunakan wawancara terstruktur adalah untuk memperoleh cerita dari informan atau narasumber sesuai dengan perspektif mereka tanpa membimbing mereka dan hanya berupa pertanyaan umum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sepuluh keluarga yaitu orang tua, kakek, anak, kepala lingkungan, dan orang terdekat anak.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menyelidiki atau mencari dalam bentuk gambar, struktur organisasi, grafik, arsip, foto, dan sumber informasi lainnya.⁴³ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tertulis yang didapat dari para pihak yang diteliti, dan profil lingkungan Pande Mas Barat Kecamatan Sekarbela dan digunakan dengan cara membuka catatan tertulis dan secara langsung memetik

⁴³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* cet. XI, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 236.

data dokumen yang dianggap sesuai dengan fokus kajian dalam rencana penelitian ini.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data tentang keberadaan lokasi penelitian dan keluarga-keluarga yang terindikasi tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak karena tidak sedikit anak dari keluarga-keluarga tersebut sudah putus sekolah dari bangku SMA, SMP bahkan SD dengan membiarkan anaknya bermain dan bergaul tanpa kontrol sehingga efek buruknya anak terpapar efek negatif, berperilaku amoral seperti berjudi, minum minuman keras dan melakukan kenakalan-kenakalan remaja lainnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dari hasil penelitian.

7. Validitas Data

Dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan adalah:

- a) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria lain di luar data untuk meningkatkan keabsahan data.⁴⁴ Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

1. Triangulasi yang peneliti lakukan adalah membandingkan hasil wawancara antar informan satu dengan yang lain untuk menemukan data yang paling tepat. Triangulasi yang peneliti gunakan yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan data hasil observasi dengan dokumentasi atau sebaliknya.

Adapun triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁵ untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi pada kenyataan yang ada, peneliti mengumpulkan data berbagai kejadian dari berbagai pandangan. Untuk itu peneliti melakukannya dengan cara:

- 1) Mengajukan pertanyaan.
- 2) Mengecek berbagai sumber data.
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan tersebut dapat dilakukan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 176-177

⁴⁵ Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.45.

b) Kecukupan Referensi

Untuk menunjang kecukupan referensi dalam hal ini peneliti menggunakan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari sumber lainnya akan dibandingkan dengan tingkat kesesuaian referensi yang telah ada.

H. Sistematika Pembahasan

a. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahkan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

b. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Paparan Data dan Temuan, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Berikut rincian terkait bagian isi:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Paparan Data dan Temuan

Di dalam bagian ini terdapat uraian mengenai data dan temuan penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian di lingkungan Pande Mas Barat, Kelurahan Sekarbela dan

mengenai keluarga-keluarga yang terindikasi tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Paparan pada bagian ini juga digunakan sebagai landasan untuk menjawab persoalan dari penelitian ini.

3. BAB III Pembahasan

Pada bagian ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian. Peneliti akan memaparkan jawaban yang sebelumnya menjadi persoalan dari penelitian ini dan fokus pada pembahasan mengenai implementasi pasal 26 UU no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, kecamatan Sekarbela.

4. BAB IV Penutup

Dalam bagian ini berisi uraian kesimpulan dan saran peneliti terkait penelitian ini.

c. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka yang peneliti lakukan selama proses penelitian.

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lingkungan Pande Mas Barat

Lingkungan Pande Mas barat merupakan salah satu lingkungan di Kelurahan Karang Pule.⁴⁶ Kelurahan Karang Pule sendiri memiliki luas 106,7 Km². Kelurahan Karang Pule memiliki 544 KK dengan jumlah penduduk 15.799 jiwa terdiri dari 7,976 laki-laki dan 7.823 perempuan.⁴⁷ Kelurahan Karang Pule yang terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan yaitu:

1) Lingkungan Karang Pule.

2) Lingkungan Pande Besi.

3) Lingkungan PandeMas Barat.

4) Lingkungan Pande Mas Timur.

5) Lingkungan Karang Seme.

6) Lingkungan Mas Mutiara.

7) Lingkungan BTN Kekalik.

Lingkungan Karang Pule, BTN Kekalik, dan Mas Mutira termasuk dalam lingkungan dengan kepadatan bangunan yang cukup padat dengan kondisi cukup tertata karena sebagian besar merupakan kawasan perumahan. Jarak kepadatan bangunan di daerah ini mencapai

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hlm. 52.

⁴⁷ Kecamatan Sekarbela dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Indonesia, (BPS Kota Mataram), hlm. 47.

60 - 70 rumah/Ha dan termasuk dalam kepadatan sedang. Sedangkan untuk lingkungan Pande Besi, Pande Mas Barat, Pande mas Timur dan Karang Seme merupakan kawasan yang sangat padat.

2. Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Sekarbela berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Kecamatan Sekarbela merupakan pecahan dari Kecamatan Ampenan ditambah dengan lingkungan Pekandelan, Mapak Dasan, dan Mapak Belatung adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan Sekarbela berbatasan dengan Kali Ancar di sebelah Utara, sebelah Selatan dengan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mataram dan Sebelah Barat adalah Selat Lombok.⁴⁸

Luas Wilayah Kecamatan Sekarbela tahun 2014 adalah 10,319 Ha dengan komposisi 597,45 Ha, adalah Lahan Sawah Selebihnya merupakan lahan Non Pertanian. Tanah sawah ini setiap tahunnya dapat ditanam padi, palawija dan hortikultura. Melalui Intensifikasi Pertanian yang dilakukan untuk meningkatkan gairah dan produktivitas petani dengan hasil yang lebih baik. Untuk tahun 2014 produksi padi mencapai 1,1551,83 ton. Berdasarkan Informasi yang di peroleh, diketahui bahwa terdapat Kelompok Tani sebanyak 23 kelompok, dan

⁴⁸ Profil Kecamatan Sekarbela 2016, diakses melalui sip-ppid.mataram.go.id pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 22.00 WITA

Status Kepemilikan Lahan antara lain sebanyak 128 petani pemilik, 192 petani penggarap dan petani penyewa tercatat sebanyak 446 orang.

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Sekarbela ada 5 (Lima) Kelurahan yang merupakan pecahan dari 2 (Dua) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Karang Pule dibagi menjadi Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Jempong Baru.
- b. Kelurahan tanjung Karang dibagi menjadi Kelurahan Tanjung Karang, Kelurahan Tanjung Karang Permai, dan Kelurahan Kekalik Jaya, Sedangkan 3 (Tiga) Lingkungan tambahan yang semula adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat menjadi bagian dari Wilayah Kelurahan Jempong Baru.

Secara terperinci nama-nama lingkungan yang ada di Kecamatan Sekarbela adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Karang Pule terdiri dari 7 Lingkungan, yaitu:

- 1) Lingkungan Karang Pule.
- 2) Lingkungan Pande Mas Barat.
- 3) Lingkungan Pande Mas Timur.
- 4) Lingkungan Pande Besi.
- 5) Lingkungan Karang Seme.
- 6) Lingkungan BTN Kekalik.
- 7) Lingkungan Sekarbela.

- b. Kelurahan Jempong Baru, terdiri dari 8 Lingkungan, yaitu:

- 1) Lingkungan Jempong Barat.
- 2) Lingkungan Jempong Timur.

- 3) Lingkungan Geguntur.
 - 4) Lingkungan Mapak.
 - 5) Lingkungan Kodya Asri.
 - 6) Lingkungan Mapak Dasan.
 - 7) Lingkungan Mapak Belatung.
 - 8) Lingkungan Pekandelan.
 - 9) Lingkungan Batu Mediri.
 - 10) Lingkungan Dasan Kolo.
 - 11) Lingkungan Citra Warga.
- c. Kelurahan Tanjung Karang, terdiri dari 6 Lingkungan, yaitu:
- 1) Lingkungan Bangsal.
 - 2) Lingkungan Batu Dawe.
 - 3) Lingkungan Bandega.
 - 4) Lingkungan Batu Ringgit Utara.
 - 5) Lingkungan Batu Ringgit Selatan.
 - 6) Lingkungan Sembalun.
- d. Kelurahan Tanjung Karang Permai, terdiri dari 5 Lingkungan, yaitu:
- 1) Lingkungan Batang Hari Barito.
 - 2) Lingkungan Barito.
 - 3) Lingkungan Asahan.
 - 4) Lingkungan Sejahtera.
 - 5) Lingkungan Bagek Kembar.

e. Kelurahan Kekalik Jaya, terdiri dari 5 Lingkungan, yaitu:

- 1) Lingkungan Gerisak.
- 2) Lingkungan Kekalik Barat.
- 3) Lingkungan Kekalik Timur.
- 4) Lingkungan Kekalik Indah.
- 5) Lingkungan Kekalik Kijang.

Jumlah Penduduk Kecamatan Sekarbela Tahun 2015 sebesar 62.508 jiwa dengan Komposisi laki-laki 30.841 jiwa dan Penduduk Perempuan 31.667 jiwa, dengan Kepadatan Penduduk 6.058, artinya dalam wilayah seluas 1 Km² dihuni oleh 6.058 jiwa. Kepadatan tertinggi terdapat di Kelurahan Karang Pule, yaitu sebanyak 13.224 jiwa dan terendah di Kelurahan Jempong Baru, yaitu 3.050 jiwa.⁴⁹

Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2015 cukup bervariasi, yaitu 0,77% - 1,25% dengan laju pertumbuhan terendah, yaitu Kelurahan Tanjung Karang dan tertinggi adalah Kelurahan Kekalik Jaya. Tingginya angka laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Kekalik Jaya dapat dipahami karena selain pertumbuhan penduduk alami, di Kelurahan ini terdapat Sekolah Tinggi Kesehatan dan Akademi Pariwisata dan juga perguruan Tinggi Negeri (Universitas Mataram) yang berlokasi di perbatasan Kelurahan ini, sehingga setiap tahun banyak Mahasiswa dari Luar Daerah yang ngekos di wilayah ini. Laju pertumbuhan yang rendah di Kelurahan Tanjung Karang

⁴⁹ *Ibid*

disebabkan selain angka kelahiran yang rendah juga karena ada perpindahan beberapa penduduk terjadi.⁵⁰

B. Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela

Sebelum peneliti mengungkapkan lebih lanjut hasil temuan terkait dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terlebih dahulu peneliti menjabarkan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum islam, sebagai berikut:

- 1) Menjadi orang tua yang baik.
- 2) Memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak.
- 3) Memberikan air susu ibu kepada anak.
- 4) Mengajarkan agama kepada anak.
- 5) Memberi nafkah.
- 6) Memberi makanan halal.
- 7) Menikahkan anak dengan calon yang baik baginya.
- 8) Bersikap adil.
- 9) Mengkhitan anak-anaknya.
- 10) Memberi pendidikan yang baik.
- 11) Memberikan kasih sayang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 5.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Mencegah anak menikah pada usia dini dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Dalam hal ini Pengertian anak dalam Pasal 1 UU perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses penelitian ini, yang dilakukan di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Lingkungan H. Saufi sebagai berikut:

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang tua, tetapi ada beberapa keluarga di lingkungan ini tidak menerapkan kewajibannya sebagai orang tua karena beberapa faktor seperti orang tuanya bercerai, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lingkungan sehingga anak dari

orang tua tersebut sering berkelakuan tidak baik.⁵¹

Pernyataan selanjutnya juga dijelaskan oleh Kepala lingkungan Pande Mas Barat mengenai penerapan Pasal 26 mengenai kewajiban orang tua terhadap anak UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, sebagai berikut:

Sebagai kepala lingkungan, jujur saya tidak mengetahui Undang-Undang tersebut namun secara tidak langsung penerapan Pasal 26 mengenai kewajiban orang tua di lingkungan ini bisa dibilang sudah efektif karena kebanyakan orang tua disini sudah mengadopsi hukum Islam jadi cara mereka mendidik anaknya seperti menyuruh anaknya sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik namun ada beberapa orang tua di lingkungan ini yang tidak mengajar dan memberi pendidikan kepada anaknya dengan baik yang sesuai dengan ajaran islam. oleh karena itu di lingkungan ini sering mengadakan pengajian di masjid agar warga Pande Mas Barat ini mendapatkan ilmu yang bisa dijadikan bekal untuk memberi contoh yang baik bagi lingkungan dan keluarganya.⁵²

Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Hidayat berumur 16 tahun, mengatakan:

Saya tidak mengetahui undang-undang tentang perlindungan anak tersebut namun orang tua saya sebenarnya mengajarkan yang baik-baik kepada saya seperti berkata jujur, jangan tinggalkan solat lima waktu, jangan bandel di sekolah namun karena faktor lingkungan yang negatif akhirnya saya putus sekolah dan orang tua saya pun kecewa dan kaget karena melihat saya sampe putus sekolah, dampak lingkungan itu sangat mempengaruhi cara saya berperilaku.⁵³

Hasil wawancara peneliti dengan Huzaefi berumur 18 tahun, sebagai berikut:

⁵¹ H. Saufi, *Wawancara*, Kepala Lingkungan Pande Mas Barat, Sekarbela, 6 Maret 2022.

⁵² *Ibid*

⁵³ Ahmad Hidayat, *Wawancara*, Sekarbela, 8 Maret 2022.

Penyebab saya sering melawan orang tua saya karena cara dia memperingati itu selalu memakai nada yang keras sehingga saya jadi sering terbawa emosi oleh karena itu saya tidak betah dirumah dan selalu pulang larut malam karena saya merasa jarang sekali mendapat perhatian dari orang tua. Namun sayangnya dari SD sampai SMA saya tidak pernah diajarkan dan mengetahui dan diperkenalkan oleh guru mengenai Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut.⁵⁴

Hasil wawancara peneliti dengan Fathul Bayan berumur 18 tahun, sebagai berikut:

Orang tua saya bercerai waktu saya masih kelas dua SMP, pada saat itu saya merasa depresi berkepanjangan, tidak lama kemudian saya tinggal bersama kakek dari ibu saya setelah tamat SMP saya memutuskan untuk tidak lanjut sekolah karena faktor ekonomi yang rendah, bapak saya pun sangat jarang memberikan saya uang dan dia sudah memiliki keluarga baru juga sekarang, akan tetapi saya beruntung masih mempunyai lingkungan yang baik dan positif yang mengajarkan peduli sosial, mengamalkan ajaran agama dan di lingkungan ini saya juga belajar bagaimana menghargai pendapat keluarga dan orang lain. Saya baru mengetahui Undang-Undang tentang perlindungan anak ini sekarang dan setelah mendengar isinya menurut saya bermanfaat untuk diterapkan.⁵⁵

Hasil wawancara peneliti dengan Haikal yang berumur 17 tahun, sebagai berikut:

Jujur saya baru mengetahui Undang-Undang tentang perlindungan anak dan ternyata kewajiban orang tua terhadap anak juga ada aturannya. Terlepas dari isi UU tersebut saya terakhir melihat bapak sewaktu masih berumur 8 tahun, dan ibu pun sudah meninggal waktu saya masih balita namun setelah itu yang mengurus saya hingga sekarang yaitu keluarga dari bapak, mungkin karena latar belakang saya seperti itu jadi saya merasa kurang mendapat perhatian seperti orang lain, oleh karena itu perilaku saya bisa dibilang nakal banget dari kecil akan tetapi saya akan berusaha berubah menjadi lebih baik agar keluarga saya tidak terbebani dengan perilaku saya selama ini dan saya cukup bersyukur berada di lingkungan

⁵⁴ Huzaefi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 Maret 2022.

⁵⁵ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

Pande Mas Barat ini karena disini sering mengadakan pengajian rutin dan selalu memberikan contoh pentingnya peduli sosial dan toleransi.⁵⁶

Hasil wawancara peneliti dengan Fahrurrozi yang berumur 17 tahun, mengatakan:

Saya tidak mengetahui UU tentang perlindungan anak dan saya baru mendengarnya sekarang. Namun cara orang tua mendidik saya sangat keras dari kecil terutama oleh bapak, namun ketika saya kelas 5 SD kedua orang tua saya bercerai dan saya memilih tinggal bersama ibu, tidak lama setelah itu saya merasa seperti singa keluar dari kandangnya, dan puncak kenalakan saya pada masa SMA sekarang ini. Pernah beberapa kali saya ketahuan meminum minuman keras oleh ibu, pada saat itu pun saya dimarahi habis-habisan namun karena teman-teman sekolah saya sering membawakan minuman keras jadi saya susah untuk tidak ikut minum padahal seringkali saya diperingati secara tegas sama ibu tetapi sangat susah untuk tidak ikut minum.⁵⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Renaldi Hendriawan yang berumur 18 tahun, mengatakan:

Saya tidak mengetahui UU tentang perlindungan anak ini mungkin karena saya sering bolos sekolah atau mungkin guru saya tidak pernah mengajarkan tentang hal-hal seperti ini. Dan pada kelas 1 SMA saya di keluarkan oleh sekolah karena sering bolos dan jarang ikut ujian, bahkan pernah guru saya pergi ke rumah menyerahkan surat peringatan jika bolos sekali lagi, saya akan di keluarkan namun orang tua saya tidak terlalu peduli karena sibuk dengan pekerjaannya, setelah melihat respon orang tua seperti itu saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena saya berpikir sekolah tidak penting dan sekarang saya sedang berusaha mencari pekerjaan saja.⁵⁸

Hasil wawancara peneliti dengan Maulida Salsabila yang berumur 18 tahun, sebagai berikut:

⁵⁶ Haikal, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

⁵⁷ Fahrurrozi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

⁵⁸ Renaldi Hendriawan, *Wawancara*, Sekarbela, 22 Maret 2022.

Saya baru mengetahui UU tentang perlindungan anak tersebut justru sekarang. Terlepas dari kedua orang tua saya tahu atau tidak orang tua saya selalu membantu saya mengerjakan tugas sekolah jika saya mengalami kesulitan dan orang tua saya bisa dibilang jarang sekali marah kecuali untuk beberapa hal seperti jangan tinggalkan sholat lima waktu dan sering-sering membaca Al-quran, orang tua saya pun seringkali mengajarkan tentang menghormati orang tua, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua dan orang tua saya selalu memenuhi kebutuhan saya.⁵⁹

Hasil wawancara peneliti dengan Antok yang berumur 17 tahun, mengatakan:

Saya tidak mengetahui UU tentang perlindungan anak ini namun cara orang tua mendidik saya selama ini jika saya ingat-ingat bisa dibilang cukup memanjakan saya karena orang tua selalu memberikan apa yang saya inginkan sehingga itu mungkin berpengaruh dengan sifat saya, seperti susah untuk mandiri dan sulit untuk mengelola diri bahkan jika saya tidak sholatpun orang tua tidak pernah memarahi tapi sesekali mereka memperingati untuk sholat dan saya jarang juga melihat mereka sholat.⁶⁰

Hasil wawancara peneliti dengan Lutfi yang berumur 18 tahun, sebagai berikut:

Saya baru mengetahui UU tentang perlindungan anak ini sekarang, malahan sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali ternyata kewajiban orang tua kepada anak juga ada aturannya. Tetapi hubungan saya dengan orang tua sejauh ini baik-baik saja namun dari dulu sampe sekarang saya jarang ngomong dengan mereka karena yang pertama bapak saya orangnya pendiam dan ibu saya sibuk berdagang di pasar dari pagi sampai siang sehingga saya sering keluyuran kemana-mana dan kalau pulang ke rumah hanya untuk makan dan meminta uang setelah itu keluar lagi.⁶¹

Hasil wawancara peneliti dengan Mahmud yang berumur 18 tahun, mengatakan:

⁵⁹ Maulida Salsabila, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

⁶⁰ Antok, *Wawancara*, Sekarbela, 26 Maret 2022.

⁶¹ Lutfi, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

Saya tidak mengetahui UU tentang perlindungan anak dan mungkin orang tua saya pun tidak mengetahui UU ini. Namun sebenarnya cara orang tua mendidik saya cukup tegas dan selalu mengajarkan ilmu agama namun mereka bercerai sewaktu saya kelas 2 SMA dan saya memutuskan untuk ikut ibu tapi hubungan saya dengan bapak cukup baik jadi setelah kejadian perceraian itu beberapa hari kemudian saya merasa bingung, disisi lain saya takut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menyebabkan mereka bercerai, dan saya sempat merasa depresi dengan kondisi tersebut sehingga saya pernah berpikir untuk melakukan tindakan yang negatif seperti meminum minuman keras dan obat-obatan karena beberapa faktor tersebut saya sering merasa minder dengan teman-teman saya yang harmonis keluarganya.⁶²

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Nurul Aini yang berumur 39 tahun (orang tua Ahmad Hidayat) mengatakan:

Saya tidak mengetahui UU tentang perlindungan anak ini meskipun tidak tahu saya sebagai orang tua terus berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi anak saya contohnya seperti mengajarkan sopan santun dan jangan meninggalkan sholat lima waktu. Selain mengajarkan hal tersebut saya juga selalu memberikan contoh untuk selalu berbuat baik terus menerus kepada orang agar sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan.⁶³

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Halimah yang berusia 51 tahun (orang tua Huzaifi), sebagai berikut:

Saya baru mendengar UU tentang perlindungan anak ini dan isinya pun sangat bermanfaat jika diterapkan oleh rumah tangga. Terlepas dari itu sebagai orang tua saya selalu memperingati dengan tegas untuk jangan sering keluyuran sampai malam namun semakin saya memperingati dia malah melawan padahal niat saya bagus agar orang-orang tidak berpikir bahwa orang tuanya tidak pernah memperhatikan anaknya padahal saya selalu memperingati.⁶⁴

⁶² Mahmud, *Wawancara*, Sekarbela, 5 April 2022.

⁶³ Nurul Aini, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

⁶⁴ Halimah, *Wawancara*, Sekarbela, 20 Maret 2022.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Asnawi yang berumur 71 tahun (kakek Fathul Bayan), mengatakan:

Setelah mengetahui orang tuanya berpisah saya langsung memikirkan cucu saya dan menyuruhnya tinggal dengan saya, kasihan fathul jika dibiarkan tinggal sendiri, kemudian beberapa hari setelah orang tuanya berpisah dia tidak mau sekolah lagi padahal orangnya cukup pintar dalam pelajaran, saya sampai bingung dengan kelakuan orang tuanya dan saya sering juga memperingati orang tuanya jika bercerai bagaimana nasib anakmu kelak. Jujur saya tidak mengetahui UU perlindungan anak ini dan baru mendengar sekarang.⁶⁵

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Fauzan yang berumur 50 tahun (paman Haikal), mengatakan:

Saya tidak mengetahui UU perlindungan anak tersebut sama sekali namun yang saya mau katakan ialah Haikal ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil dan memang dari kecil dia begitu nakal seperti memukul temannya sampai nangis bahkan banyak orang tua dari temannya melarang bermain dengan dia karena saking nakalnya tapi seiring berjalannya waktu akhirnya tamat sekolah dasar kami diskusi dengan keluarga dan saudara agar bisa memasukkan Haikal ke dalam pondok agar nanti bisa menjadi anak yang baik dan sholeh kemudian singkat cerita setelah berhasil memondokkannya dapat satu tahun di pondok dia berubah menjadi lebih baik dan selalu sholat berjamaah namun setelah berangkat ke pondok lagi kemudian setelah 6 bulan di dalam pondok dia tiba-tiba kabur dan pulang ke rumah untuk memutuskan tidak mau mondok lagi karena tidak betah, tidak lama setelah berhenti mondok dia pergi dari rumah membawa motor kemudian tidak pernah pulang selama seminggu, tau-tanya motor itu di gadaikan dengan alasan dia menabrak orang terus yang ditabrak meminta ganti rugi namun setelah kita telusuri uang tersebut dipakai untuk yang tidak-tidak seperti taruhan, membelikan teman-temannya pakaian, dan membeli handphone sampai kami capek menasehati dan memarahinya.⁶⁶

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Rohimah yang berusia 46 tahun (orang tua Fahrurrozi), sebagai berikut:

⁶⁵ Asnawi, *Wawancara*, Sekarbela, 21 Maret 2022.

⁶⁶ Fauzan, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

Saya tidak tahu tentang UU perlindungan anak ini, mungkin itu wajar karena saya tidak pernah kuliah. Anak saya dari SD dan SMP selalu mendapatkan ranking di kelasnya namun seiring berjalannya waktu pas sudah SMA kelakuannya agak berubah seperti mulai berani pulang jam 12 malam dan semakin hari semakin kebiasaan dan sudah mulai berani sering bolos sekolah, saya sebagai orang tua terus memperingati agar sekolahnya yang rajin jangan malas-malasan, tidak lama setelah itu saya sebagai orang tua sudah mulai semakin curiga apa yang menyebabkan anak ini tiba-tiba berubah dan ternyata penyebabnya yaitu pergaulan yang tidak baik, dia pernah ketahuan meminum minuman keras oleh saya dan langsung saya marahi habis-habisan sampai dia nangis.⁶⁷

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zuhad yang berumur 43 tahun (orang tua Renaldi Hendiawan), mengatakan:

Ternyata Negara kita juga mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU perlindungan anak saya menyadari bahwa anak saya putus sekolah mungkin karena melihat saya selalu sibuk dengan pekerjaan namun dibalik itu semua mungkin seorang anak tidak menyadari dibalik itu semua demi kebajikannya juga dan waktu mengetahui anak saya tidak bersekolah lagi sejujurnya saya keberatan dan sempat menyuruh dia untuk bersekolah lagi namun dia malah membantah untuk tidak mau sekolah karena ingin langsung berkerja saja dan saya sebagai orang tuanya juga jarang di rumah karena bekerja di luar kota tetapi saya selalu memberikan anak saya uang kebutuhannya.⁶⁸

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Husnul Ain yang berusia 40 tahun (orang tua Maulida Salsabila), beliau mengatakan:

Jujur saya tidak mengetahui UU perlindungan anak ini dan saya baru mendengarnya sekarang akan tetapi saya sebagai orangtua yang di amanahkan Allah untuk menjaga dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak dengan kemampuan saya, memberikan pendidikan mengajarkan hal baik dan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kemudian harus menghormati orang tua harus sopan kepada orang yang lebih dewasa. Memberikan makanan yang baik dari hasil yang halal ditambah juga anak diberi imunisasi diwaktu

⁶⁷ Rohimah, *Wawancara*, Sekarbela, 27 Maret 2022.

⁶⁸ Zuhad, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

posyandu dulu saat balita sehingga harapan saya anak akan terhindar dari berbagai penyakit, selain itu lingkungan bermain pun saya pantau saya tidak mengizinkan anak bermain di lingkungan yang jauh dari rumah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti penculikan. Memberikan yang terbaik dalam segala hal pada anak mungkin akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁶⁹

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Suhaini yang berumur 56 tahun (orang tua Antok) sebagai berikut:

Sejujurnya saya baru mengetahui UU perlindungan anak ini beserta Pasal 26 tersebut akan tetapi menurut saya, didalam sebuah keluarga, saya sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan dan memberikan perhatian kepada anak saya karena itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang tua oleh karena itu saya sebagai ibu membesarkan anak dengan penuh kasih sayang namun ada beberapa hal yang saya pelajari sebagai orang tua yakni jangan terlalu menuruti semua keinginan anak agar dia tidak manja karena itu berdampak ke karakternya yang menjadi tidak mandiri entah itu dari segi kepribadian dan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri tetapi saya selalu berusaha tegas dalam memperingati anak khususnya menyuruh sholat lima waktu dan memberikan contoh yang baik.⁷⁰

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Irmawati yang berusia 53 tahun (orang tua Lutfi), mengatakan:

Saya baru sekarang mendengar UU tentang perlindungan anak akan tetapi saya sebagai orangtua selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya dengan bekerja keras di karenakan suami saya jarang sekali bekerja semenjak dia bangkrut dari usahanya oleh karena ekonomi yang sulit jadi saya harus bekerja dari pagi hingga siang atau hingga sore mungkin karena itu anak saya lutfi jarang di rumah tetapi jika saya tidak bekerja siapa lagi yang membiayai sekolah dan makan sehari-hari.⁷¹

⁶⁹ Husnul Ain, *Wawancara*, Sekarbela, 2 April 2022.

⁷⁰ Siti Suhaini, *Wawancara*, Sekarbela, 5 April 2022.

⁷¹ Irmawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Hamdi yang berusia 41 tahun (orang tua Mahmud) sebagai berikut:

Setelah mendengar isi Pasal 26 UU perlindungan anak ini saya akan berusaha menerapkannya kepada anak saya meskipun setahun sebelum saya bercerai dengan mantan suami sudah seingkali berantem sehingga keputusan akhir yang kami tempuh yaitu perpisahan dan secara tidak langsung anak saya sudah mengetahui karena dia sering melihat kami sering ribut di rumah tetapi pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama saya dan saya menyadari bahwa perceraian itu sangat berdampak bagi anak entah itu berdampak ke mental dan kepribadian namun saya berniat untuk menjelaskan pelan-pelan masalah yang kedua orang tuanya hadapi sehingga akhirnya perceraian ini terjadi demi kebaikan anak saya.⁷²

Implementasi tanggung jawab orangtua dalam hukum islam di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela tergolong berhasil meskipun sebagian orangtua ada yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak diantaranya anak-anak dapat hidup bermasyarakat dan berperilaku agama yang baik dalam masyarakat dapat juga mengerjakan apa yang telah ajarkan orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih ada beberapa anak yang masih melanggar norma dan adat di masyarakat.

Terimplementasinya Pasal 26 UU No 35 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat yang telah peneliti temukan berdasarkan:

1. Orang tua telah mengasuh, memelihara dan melindungi anak seperti mengasuh dengan cara memenuhi kebutuhan anak seperti memberikan pendidikan, memberikan nafkah, dan memelihara anak dengan

⁷² Hamdi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 April 2022.

memberikan motivasi yang positif untuk anak, melindungi anak dari hal-hal yang negatif.

2. Orang tua telah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya seperti memberikan ruang eksplorasi anak dengan mendekati anak dengan yang ahli dengan aktivitas yang ia sukai dan memberikan dukungan yang positif.
3. Orang tua telah mencegah anaknya menikah pada usia dini seperti memberikan pendidikan kepada anak karena menurut peneliti pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga anak perempuan aman dari pernikahan anak.
4. Orang tua telah memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak seperti memberitahu agar menjadi pribadi yang jujur, religius, peduli sosial, dan untuk selalu tanggung jawab.

Sebaliknya belum terimplementasinya Pasal 26 UU No 35 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat yang telah peneliti temukan berdasarkan:

1. Orang tua belum bisa dengan baik mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak seperti belum bisa memberikan nafkah pendidikan yang cukup terhadap anak, kurangnya motivasi orang tua, dan kurangnya komunikasi orang tua dengan anak sehingga anak merasa tidak di pedulikan.

2. Orang tua tidak menumbuh kembangkan anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya seperti sering menekankan anak untuk selalu mengikuti kemauan orang tuanya.
3. Orang tua tidak mencegah anaknya dengan tegas untuk menikah pada usia dini. Orang tua tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak karena kelakuan orang tuanya yang sering marah-marah dan sering berkata kotor.

Berdasarkan ungkapan dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai ada faktor pendukung dan penghambat yang melatarbelakangi terjadinya orang tua yang memenuhi dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yaitu faktor eksternal seperti faktor lingkungan, kesibukan orang tua, teman pergaulan dan faktor internalnya yaitu motivasi orang tua, ekonomi yang rendah, keutuhan keluarga.

C. Faktor Pendukung dan penghambat Penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela

Adapun faktor pendukung penerapan peraturan perundangan perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini yaitu:

- a. Faktor pendukung *eksternal*
 - 1) Lingkungan tempat tinggal yang religius

Adapun yang peneliti wawancarai terhadap ibu Nurul Aini yang berusia 39 tahun sebagai orang tua Ahmad Hidayat, beliau mengatakan:

Menurut saya lingkungan tempat tinggal yang mengetahui ilmu agama dengan baik cukup mempengaruhi karakter seorang anak karena tanpa disadari saya pun sebagai orang tua mengalami dampaknya ntah itu dari segi prilaku atau cara mendidik anak yang sesuai dengan agama islam.⁷³

Begitu juga yang dikatakan oleh ibu Husnul Ain yang berusia 40 tahun sebagai orang tua dari Maulida Salsabila, yaitu:

Sebagai orang tua, menurut saya lingkungan tempat tinggal yang religius sangat banyak mempengaruhi cara didik saya terhadap anak, dan tanpa disadari lingkungan yang religius cukup memberikan pengaruh yang baik untuk anak saya.⁷⁴

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Fauzan yang berumur 50 tahun (paman Haikal), mengatakan:

Alasan saya memondokkan keponakan saya adalah karena saya percaya lingkungan yang mengetahui agama akan mempengaruhi seseorang.⁷⁵

2) Peduli sosial

Hasil wawancara peneliti dengan Haikal yang berusia 17 tahun keponakan dari bapak Fauzan yaitu:

Sejauh yang saya lihat pada warga lingkungan Pande Mas Barat ini cukup memberikan saya pengaruh yang baik seperti mengajarkan sopan santun, dan mengajarkan cara bermasyarakat dengan baik dikarenakan sikap peduli sosial warganya tersebut membuat hidup saya jauh lebih baik dibanding pergaulan di sekolah

⁷³ Nurul Aini, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

⁷⁴ Husnul Ain, *Wawancara*, Sekarbela, 2 April 2022.

⁷⁵ Fauzan, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

dan karena sikap peduli sosial warga tersebutlah saya merasakan perubahan yang lebih positif.⁷⁶

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Fauzan yang berumur 50 tahun, yaitu:

Menurut saya tingkat peduli sosial di lingkungan Pande Mas Barat ini cukup tinggi karena lingkungan ini menyediakan tempat amal yang akan diberikan kepada anak yang membutuhkan seperti melanjutkan pendidikan, menyediakan perawat kepada orang yang sakit.⁷⁷

Hal yang sama dikatakan oleh H.Saufi sebagai Kepala Lingkungan Pande Mas Barat, yaitu:

Tempat amal Baitul Azkia ini kita buat agar dapat menyalurkannya kepada anak yang membutuhkan pendidikan dan kesehatan.⁷⁸

b. Faktor pendukung *internal*

1) Motivasi orang tua

Adapun kebanyakan anak yang peneliti wawancarai salah satunya dengan Maulida Salsabila yang berusia 15 tahun anak dari ibu Husnul Ain mengatakan:

Mungkin setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sedari kecil sampai dewasa seperti memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan hal-hal positif lainnya agar menjadi kebiasaan, tanpa saya sadari hal-hal tersebut membuat saya termotivasi untuk tidak melakukan yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti berzina, jangan menyakiti hati orang lain.⁷⁹

⁷⁶ Haikal, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

⁷⁷ Fauzan, *Wawancara*, Sekarbela, 10 Mei 2022.

⁷⁸ H.Saufi, *Wawancara*, Sekarbela, 10 Mei 2022.

⁷⁹ Maulida Salsabila, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

Pandangan yang kurang lebih sama dari hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Hidayat berumur 16 tahun, mengatakan:

Orang tua saya sebenarnya mengajarkan yang baik-baik kepada saya dan memberikan motivasi seperti berkata jujur, jangan tinggalkan solat lima waktu, jangan bandel di sekolah dan mungkin setiap orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya.⁸⁰

Hasil wawancara peneliti dengan Renaldi Hendriawan yang berumur 18 tahun anak dari bapak Zuhad, mengatakan:

Menurut saya motivasi orang tua terhadap anak itu sangat penting terutama tentang pendidikan karena itu akan berdampak ketika kita sudah dewasa.⁸¹

2) Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi

Hasil wawancara peneliti dengan Mahmud yang berumur 18 tahun, sebagai berikut:

Dari pengalaman saya pribadi tingkat pendidikan orang tua yang tinggi cukup berpengaruh baik kepada saya seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengajarkan saya untuk mandiri dan jangan bertindak gegabah, sedikit tidak saya menerapkan secara perlahan apa yang di ajarkan orang tua saya meskipun itu tidak segampang yang saya pikir.⁸²

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Hamdi yang berusia 41 tahun sebagai berikut:

Menurut saya tingkat pendidikan orang yang tinggi itu penting dan bukan cuma untuk orang tua saja, melainkan untuk anak juga karena itu akan berdampak dengan cara pandang seseorang akan lebih positif begitu pula dengan mendidik anak sekalipun.⁸³

⁸⁰ Ahmad Hidayat, *Wawancara*, Sekarbela, 8 Maret 2022.

⁸¹ Renaldi Hendriawan, *Wawancara*, Sekarbela, 22 Maret 2022.

⁸² Mahmud, *Wawancara*, Sekarbela, 5 April 2022.

⁸³ Hamdi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 April 2022.

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Irmawati yang berusia 53 tahun, sebagai berikut:

Tingkat pendidikan orang yang tinggi menurut saya akan mempengaruhi cara dia mendidik anak dengan baik dikarenakan orang tuanya berpendidikan dan itu penting menurut saya.⁸⁴

3) Hubungan komunikasi orang tua dengan anak

Hasil wawancara peneliti dengan Huzaefi berumur 18 tahun, sebagai berikut:

Menurut saya komunikasi orang tua dengan anak itu sangat penting karena dengan komunikasi yang baik keluarga akan menjadi harmonis begitupun sebaliknya jika komunikasi orang tua kepada anak tidak baik akan cenderung menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hal-hal yang negatif secara diam-diam.⁸⁵

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Fathul Bayan yang berusia 18 tahun, yaitu:

Hubungan komunikasi orang tua dengan anak menurut saya itu penting sekali karena yang saya lihat banyak anak yang nakal atau berkelakuan negatif itu kebanyakan mereka jarang ngomong dengan orang tuanya.⁸⁶

Hasil wawancara peneliti dengan Fahrurrozi yang berumur 17 tahun, mengatakan:

Dari pengalaman saya pribadi hubungan komunikasi orang tua dengan anak itu akan berdampak ke karakter anak, menurut saya jika cara komunikasi orang tua yang halus dan tidak marah-marah itu lebih baik dari pada dengan cara marah-marah dan keras.⁸⁷

⁸⁴ Imawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

⁸⁵ Huzaefi, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

⁸⁶ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

⁸⁷ Fahrurrozi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

Adapun faktor penghambat penerapan peraturan perundangan perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini yaitu:

a. Faktor penghambat *eksternal*

1. Kesibukan orang tua

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Renaldi Hendriawan yang berumur 18 tahun, sebagai berikut:

Pada kelas 1 SMA saya di keluarkan oleh sekolah karena sering bolos dan jarang ikut ujian, bahkan pernah guru saya pergi ke rumah menyerahkan surat peringatan jika bolos sekali lagi, saya akan di keluarkan namun orang tua saya tidak terlalu peduli karena sibuk dengan pekerjaannya, setelah melihat respon orang tua seperti itu saya memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena saya berpikir sekolah tidak penting dan sekarang saya sedang berusaha mencari pekerjaan saja.⁸⁸

Hasil wawancara peneliti dengan Lutfi yang berusia 18 tahun, sebagai berikut:

Hubungan orang tua dengan saya sebenarnya baik-baik saja namun sejauh yang saya alami orang tua saya dari dulu sibuk dengan pekerjaannya sehingga itu yang membuat kita jarang komunikasi, itulah alasan saya jarang dirumah.⁸⁹

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Irmawati yang berusia 53 tahun, mengatakan:

Saya sibuk bekerja seharian demi menghidupi anak-anak saya, sebenarnya saya ingin sekali sering bertemu dengan anak saya namun karena keadaan saya terpaksa harus bekerja keras agar kebutuhan anak saya terpenuhi.⁹⁰

⁸⁸ Renaldi Hendriawan, *Wawancara*, Sekarbela, 22 Maret 2022.

⁸⁹ Lutfi, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

⁹⁰ Irmawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022

2. Teman pergaulan

Hasil wawancara peneliti dengan Fahrurrozi yang berumur 17 tahun, mengatakan bahwa:

Cara orang tua mendidik saya sangat keras dari kecil terutama bapak, namun ketika saya kelas 5 SD kedua orang tua saya bercerai dan saya memilih tinggal bersama ibu, tidak lama setelah itu saya merasa seperti singa keluar dari kandangnya, dan puncak kenalakan saya pada masa SMA sekarang ini. Pernah beberapa kali saya ketahuan meminum minuman keras oleh ibu, pada saat itu pun saya dimarahi habis-habisan namun karena teman-teman sekolah saya sering membawakan minuman keras jadi saya susah untuk tidak ikut minum padahal seringkali saya diperingati secara tegas sama ibu tetapi sangat susah untuk tidak ikut minum.⁹¹

Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Hidayat berumur 16 tahun, mengatakan:

Orang tua saya sebenarnya mengajarkan yang baik-baik kepada saya seperti berkata jujur, jangan tinggalkan solat lima waktu, jangan bandel di sekolah namun karena faktor lingkungan yang negatif akhirnya saya putus sekolah dan orang tua saya pun kecewa dan kaget karena melihat saya sampe putus sekolah, dampak lingkungan itu sangat mempengaruhi cara saya berperilaku.⁹²

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Halimah yang berusia 51 tahun, yaitu:

Menurut saya teman pergaulan yang buruk itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak dan saya pun seringkali memperingati anak saya agar jangan sering malem dan tau waktu kapan bermain agar sekolahnya tidak terabaikan.⁹³

⁹¹ Fahrurrozi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

⁹² Ahmad Hidayat, *Wawancara*, Sekarbela, 8 Maret 2022.

⁹³ Halimah, *Wawancara*, Sekarbela, 20 Maret 2022.

3. *Handphone*

Hasil wawancara peneliti dengan Siti Suhaini yang berusia 35 tahun ibu dari Antok yaitu:

Salah satu penyebab kepribadian anak saya berubah menuju hal yang negatif seperti melalaikan sholat, terlambat sekolah adalah handphone karena selalu memainkan game online akibatnya dia sering lupa waktu dan sering marah jika dipanggil.⁹⁴

Adapun hasil wawancara peneliti dengan ibu Rohimah yang berusia 46 tahun, yaitu:

Di zaman sekarang hampir semua orang mempunyai ponsel begitupun dengan anak saya, dia selalu melihat layar ponselnya seharian bahkan saking kebiasaannya memegang ponselnya sehingga dia sering tiba-tiba marah sendiri akibat game yang dimainkan.⁹⁵

Adapun yang dikatakan oleh saudara Antok yang berusia 17 tahun, yaitu:

Menurut saya tergantung orangnya bisa untuk dimanfaatkan dengan baik, dan bisa juga dipergunakan dengan cara yang salah seperti bermain judi online karena tidak dapat saya pungkiri bahwa teman saya ada juga yang bermain judi.⁹⁶

b. Pengaruh penghambat *internal*

1. Ekonomi yang rendah

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Lingkungan H. Saufi sebagai berikut:

Pada dasarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang tua,

⁹⁴ Siti Suhaini, *Wawancara*, Sekarbela, 6 April 2022

⁹⁵ Rohimah, *Wawancara*, Sekarbela, 27 Maret 2022.

⁹⁶ Antok, *Wawancara*, Sekarbela, 26 Maret 2022.

tetapi ada beberapa keluarga di lingkungan ini tidak menerapkan kewajibannya sebagai orang tua karena beberapa faktor seperti orang tuanya bercerai, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan lingkungan sehingga anak dari orang tua tersebut sering berkelakuan tidak baik.⁹⁷

Begitupun hasil wawancara peneliti dengan Fathul Bayan berumur 18 tahun mengatakan:

Akibat ekonomi keluarga saya yang rendah menyebabkan sekolah saya harus berhenti sejak tamat SMP itu terjadi pada teman saya juga yang putus sekolah dari SD karena faktor ekonomi dampaknya dia tidak bisa membaca sampai sekarang, apalagi saya tinggal bersama kakek jadi saya harus bekerja untuk menyambung hidup sehari-hari dan untungnya lingkungan saya orangnya baik-baik karena menurut saya itu sangat berdampak khususnya untuk diri saya sendiri.⁹⁸

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Irmawati yang berusia 53 tahun, mengatakan:

saya sebagai orangtua selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak saya dengan bekerja keras di karenakan suami saya jarang sekali bekerja semenjak dia bangkrut dari usahanya oleh karena ekonomi yang sulit jadi saya harus bekerja dari pagi hingga siang atau hingga sore mungkin karena itu anak saya lutfi jarang di rumah tetapi jika saya tidak bekerja siapa lagi yang membiayai sekolah dan makan sehari-hari.⁹⁹

2. Model pengasuhan yang didapat dari orang tua sebelumnya

Yang peneliti wawancara dengan Huzaefi berumur 18 tahun anak dari ibu Halimah sebagai berikut:

Penyebab saya sering melawan orang tua saya karena cara dia memperingati itu selalu memakai nada yang keras sehingga saya jadi

⁹⁷ H. Saufi, *Wawancara*, Sekarbela, 6 Maret 2022.

⁹⁸ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

⁹⁹ Irmawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

sering terbawa emosi oleh karena itu saya tidak betah dirumah dan selalu pulang larut malam karena saya merasa jarang sekali mendapat perhatian dari orang tua dan menurut saya cara orang tua mendidik saya itu dari cara mendidik kakek saya.¹⁰⁰

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Fahrurrozi yang berumur 17 tahun, mengatakan:

Cara orang tua mendidik saya sangat keras dari kecil terutama bapak, namun ketika saya kelas 5 SD kedua orang tua saya bercerai dan saya memilih tinggal bersama ibu, tidak lama setelah itu saya merasa seperti singa keluar dari kandangnya dan yang saya tangkap dari cara orang tua mendidik saya itu diterapkan ke saya sebagaimana cara orang tuanya mendidik.¹⁰¹

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zuhad yang berumur 43 tahun:

Menurut yang saya alami dari cara orang tua mendidik saya itu sangat keras dan tegas akan tetapi kita sebagai anak menerimanya dengan lapang dada dan dampaknya sangat baik pada anak zaman saya waktu itu dan menurut saya berbeda dengan zaman sekarang jika cara didikan orang saya dulu diterapkan pada anak saya, tidak cocok karena zaman sudah berbeda dan semakin maju jadi saya mendidiknya dengan memperingatnya dengan pelan-pelan.¹⁰²

3. Keutuhan keluarga

Hasil wawancara peneliti dengan Haikal yang berumur 17 tahun, sebagai berikut:

Saya terakhir melihat bapak sewaktu masih berumur 8 tahun, dan ibu pun sudah meninggal waktu saya masih balita namun setelah itu yang mengurus saya hingga sekarang yaitu keluarga dari bapak, mungkin karena latar belakang saya seperti itu jadi saya merasa kurang mendapat perhatian seperti orang lain, oleh karena

¹⁰⁰ Huzaefi, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

¹⁰¹ Fahrurrozi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

¹⁰² Zuhad, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

itu perilaku saya bisa dibilang nakal banget dari kecil akan tetapi saya akan berusaha berubah menjadi lebih baik agar keluarga saya tidak terbebani dengan perilaku saya selama ini dan saya cukup bersyukur berada di lingkungan Pande Mas Barat ini karena disini sering mengadakan pengajian rutin dan selalu memberikan contoh pentingnya peduli sosial dan toleransi.¹⁰³

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Asnawi yang berumur 71 tahun kakek dari Fathul Bayan mengatakan:

Setelah mengetahui orang tuanya berpisah saya langsung memikirkan cucu saya dan menyuruhnya tinggal dengan saya, kasihan fathul jika dibiarkan tinggal sendiri, kemudian beberapa hari setelah orang tuanya berpisah dia tidak mau sekolah lagi padahal orangnya cukup pintar dalam pelajaran, saya sampai bingung dengan kelakuan orang tuanya dan saya sering juga memperingati orang tuanya jika bercerai bagaimana nasib anakmu kelak.¹⁰⁴

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Hamdi (orang tua Mahmud) sebagai berikut:

Setahun sebelum saya bercerai dengan mantan suami sudah seringkali berantem sehingga keputusan akhir yang kami tempuh yaitu perpisahan dan secara tidak langsung anak saya sudah mengetahui karena dia sering melihat kami sering ribut di rumah tetapi pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama saya dan saya menyadari bahwa perceraian itu sangat berdampak bagi anak entah itu berdampak ke mental dan kepribadian namun saya berniat untuk menjelaskan pelan-pelan masalah yang kedua orang tuanya hadapi sehingga akhirnya perceraian ini terjadi demi kebaikan anak saya.¹⁰⁵

Hasil wawancara peneliti dengan Fathul Bayan berumur 18 tahun, sebagai berikut:

¹⁰³ Haikal, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

¹⁰⁴ Asnawi, *Wawancara*, Sekarbela, 21 Maret 2022.

¹⁰⁵ Hamdi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 April 2022.

Orang tua saya bercerai waktu saya masih kelas dua SMP, pada saat itu saya merasa kaget dan tidak tau mau berbuat apa namun menurut saya kejadian itu cukup berdampak buruk bagi hidup saya dan terkadang saya merasa iri melihat keluarga teman atau sekitar saya yang masih utuh.¹⁰⁶



Perpustakaan UIN Mataram

¹⁰⁶ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

BAB III

PEMBAHASAN

Dari data-data temuan yang sudah dipaparkan pada Bab sebelumnya akan dianalisis lebih lanjut pada Bab ini, adapun analisis sebagai berikut:

A. Analisis Implementasi Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela

Menurut Richard Matland Abdipro model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu:

1. Ketepatan kebijakan yaitu apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Ketepatan pelaksanaan yaitu aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Ketetapan target yaitu target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain dan targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam

kondisi mendukung atau menolak, intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Ketetapan lingkungan seperti lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal kebijakan, yaitu yaitu yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Dari keempat syarat tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: 1. Dukungan politik, 2. Dukungan strategik dan, 3. Dukungan teknis.

Orangtua merupakan orang pertama yang sangat besar peranannya dalam membina pendidikan anak, karena dari pendidikan itu akan menentukan masa depan anak. Peran dan upaya orang tua harus diperhatikan dengan baik sehingga kepribadian anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Dengan demikian, orangtua sangat berperan dalam perkembangan anak. Peran orangtua sangat besar dalam membina, mendidik, dan membesarkan anak hingga menjadi dewasa.

Orangtua merupakan orang pertama anak-anak belajar mendapatkan pendidikan.

Analisis Implementasi hukum islam di lingkungan Pande Mas Barat yang telah diteliti, yaitu dari sepuluh keluarga seperti bapak, ibu, paman, kakek dan sepuluh anak terkait dengan:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orangtua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafat hidup dan agama yang dianutnya.
3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwasanya tanggung jawab orangtua terhadap anaknya adalah dari memelihara, menjaga serta menjamin jasmani maupun rohani anak sampai memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam demi kebahagiaan anak di dunia sampai akherat.

Implementasi tanggung jawab orangtua dalam hukum islam di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela tergolong berhasil meskipun sebagian orangtua ada yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak diantaranya anak-anak dapat hidup bermasyarakat dan berperilaku agama yang baik dalam masyarakat dapat juga mengerjakan apa yang telah ajarkan orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih ada beberapa anak yang masih melanggar norma dan adat di masyarakat.

Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama pun masih memiliki kekurangan dalam mendidik anak maka dari itu harus adanya kerjasama antara orangtua dan para guru agar bisa membentuk perilaku dan kepribadian yang baik kepada anak-anaknya agar mereka tidak menjadi liar dengan acuan sopan santun dan menjadi orang yang berguna. Menjadikan pendidikan informal islam sejak dini penting untuk anak-anak untuk menyadarkan kepada anak bahwa aqidah islam adalah yang terpenting dari aspek kehidupan, oleh karena itu pentingnya menjadikan lingkungan keluarga, tetangga dan juga lingkungan pendidikan menjadi lingkungan yang islami agar aqidah anak benar-benar menjadi baik.

Selaku orang tua yang sadar betapa bahayanya sekarang ini dengan pergaulan anak maka orangtua harus menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi anak dan memberikan perhatian terhadap anak. Sebagai orangtua yang diberi amanah untuk menjaga dan membesarkan anak dengan kasih sayang agar anak merasa nyaman. Selain itu, orangtua

wajib memberikan pendidikan terutama pendidikan agama yang diajarkannya sejak dini. Kemudian orangtua menjaga kesehatan anak dari berbagai penyakit dan mengawasi anak dalam bergaul. Sehingga anak merasa bahwa keluarga adalah lingkungan yang aman dan nyaman sehingga anak juga terhindar dari hal-hal yang buruk.

Dari hasil peneliti lakukan menemukan kebanyakan anak sudah menghormati orangtua, serta kebanyakan anak sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh orangtua dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa anak sudah mulai belajar shalat di masjid, mengaji di TPA terdekat atau masjid.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang implementasi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga muslim peneliti menemukan bahwa orangtua. Pertama, sudah memberikan tanggung jawab sebagai orang tua, seperti membesarkan dan merawat anak dengan kasih sayang, menjaga kesehatan keluarga terutama anak. Memberikan pendidikan agama yang cukup baik seperti mengajarkan tentang ibadah seperti melaksanakan shalat wajib, puasa di bulan ramadhan dan menunaikan zakat.

Kedua, sedangkan yang kurang dalam penelitian ini, orangtua belum sepenuhnya memberikan pendidikan agama di dalam keluarga karena dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki orangtua maka orangtua memilih untuk memasukan anak untuk belajar mengaji di TPA.

Kemudian masih ada beberapa anak yang menyalahi norma dan adat karena terpengaruh oleh lingkungan dan teman bermain.

Ketiga, sedangkan yang sedikit orang tua tidak lakukan adalah penggunaan metode dalam memberikan pendidikan sebagian besar orang tua tidak menggunakan metode pemberian hukuman karena ketika anak melakukan hal yang tidak baik, orangtua hanya memberikan nasihat saja kepada anak. Seharusnya orangtua memberikan hukuman kepada anak sehingga anak merasa jera dan tidak mengulangnya lagi.

Analisis Implementasi Pasal 26 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat yang telah diteliti, yaitu dari sepuluh keluarga seperti bapak, ibu, paman, kakek dan sepuluh anak terkait dengan:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam hal ini peneliti melihat kebanyakan orang tua dari lingkungan Pande Mas Barat mengasuh anak dengan hukum islam seperti menghormati orang yang lebih tua, menjaga sopan santun, mengaji, melaksanakan sholat lima waktu, ada juga yang mendidik anaknya dengan cara otoriter seperti memaksakan anak untuk memenuhi perintah orang tuanya, ada yang hanya memberikan nafkah berupa uang saja dan kurangnya perhatian terhadap karena kesibukan kerja orang tuanya, ada pula orang tua yang sangat memanjakan anaknya.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dari beberapa orang tua yang peneliti wawancarai cenderung menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai pengrajin emas dan perak, rata-rata warga di lingkungan ini mengetahui ilmu tentang emas dan perak. Bisa dibilang warga yang berpendidikan tinggi di Pande Mas Barat ini 3/10 sisanya pengusaha, pembisnis dan pengrajin emas dan perak.

3. Mencegah anak menikah pada usia dini

Adapun dalam hal ini peneliti melihat dan mengamati orang tua di lingkungan Pande Mas Barat mereka selalu memberitahu anaknya untuk tidak menikah pada usia dini namun terkadang anak dari orang tua tersebut susah untuk dicegah dan orang tuanya dengan terpaksa membolehkan.

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Berdasarkan data keseluruhan yang telah diuraikan pada temuan penelian di atas, dapat diketahui bahwa peranan orang tua dalam pendidikan karakter anak di lingkungan Pande Mas Barat ini Diantaranya adalah dari segi faktor Internal di rumah (Lingkungan Keluarga) seperti pemahaman masyarakat mengenai arti karakter sejauh ini sebagian masyarakat telah mengetahui arti dari pada karakter dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Selanjutnya peran orang tua dalam membangun karakter anak sudah cukup baik didalam setiap

keluarga mempunyai caranya sendiri dalam membangun karakter anak supaya menjadi pribadi yang baik diantaranya yaitu menjaga sopan santun, selalu bersikap positif, pemaaf, rendah hati serta adanya suri tauladan yang baik dari kedua orangtua dan seluruh anggota keluarga namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa orang tua yang kurang peduli akan hal-hal tersebut sehingga membuat anaknya tidak mengerti sopan santun bahkan berbicara kasar, melawan orang tua, dan melakukan kenakalan remaja seperti meminum-minuman keras, putus sekolah.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat peneliti jelaskan keluarga-keluarga yang peneliti wawancarai hampir semuanya menggunakan metode keteladanan, metode kebiasaan, dan metode memberikan nasehat dalam memberikan pendidikan kepada anak karena metode-metode tersebut adalah metode dasar dan mudah diterapkan dan secara tidak langsung Pasal 26 Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini terimplementasi karena orang tua di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini selalu mendidik anaknya menggunakan Hukum Islam padahal dari keluarga-keluarga yang peneliti teliti tidak mengetahui isi Pasal 26 Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut.

Namun yang terjadi adalah tidak semua anak-anak tersebut mematuhi dan mempraktikkan metode dasar yang diberikan oleh orang tuanya bahkan anak-anak tersebut melakukan hal-hal negatif di luar

rumah agar tidak dilihat oleh keluarganya hampir semua keluarga yang peneliti wawancarai tidak mengetahui isi Pasal 26 Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tetapi ketika peneliti sebutkan isi dari pasal tersebut akhirnya informan tersebut mulai mengerti isi dari Pasal 26 Undang-Undang perlindungan anak. Banyak fenomena yang peneliti temukan terkait faktor yang melatarbelakangi keluarga yang memenuhi dan tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak.

Adapun fenomena yang peneliti temukan dari keluarga-keluarga tersebut yakni ada yang orang tuanya sudah memenuhi kewajibannya seperti memberikan pendidikan dengan baik, mengajarkan apa yang baik dan tidak baik, selalu memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan anak tetapi yang terjadi yaitu anak berperilaku negatif seperti melakukan kenakalan remaja contohnya meminum-minuman keras dan sering bolos sekolah, sering meninggalkan sholat namun setelah peneliti observasi penyebab yang paling dominan adalah faktor lingkungan, dan teman pergaulan.

Sebaliknya peneliti menemukan keluarga yang sudah bercerai akan tetapi anaknya berperilaku baik dan patuh kepada orang tuanya, sopan santun, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu bahkan sering mendapatkan juara 1 di sekolahnya. Setelah peneliti telusuri penyebabnya tidak beda jauh dengan yang telah peneliti paparkan di

atas yakni faktor lingkungan masyarakat, teman pergaulan, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Pande Mas barat, Kecamatan Sekarbela

Adapun analisis faktor pendukung penerapan Pasal 26 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang peneliti lihat di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini yaitu:

a. Faktor pendukung *eksternal*

1) Lingkungan tempat tinggal yang religius

Menurut ibu Nurul Aini orang tua dari Ahmad Hidayat, lingkungan tempat tinggal yang mengetahui ilmu agama dengan baik cukup mempengaruhi karakter seorang anak karena tanpa disadari ibu Nurul Aini pun sebagai orang tua mengalami dampaknya ntah itu dari segi prilaku atau cara mendidik anak yang sesuai dengan agama islam.¹⁰⁷

Adapun menurut ibu Husnul Ain sebagai orang tua dari maulida salsabila mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggal yang religius sangat banyak mempengaruhi cara didik saya terhadap anak, dan tanpa disadari lingkungan yang religius cukup memberikan pengaruh yang baik untuk anak saya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Nurul Aini, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

¹⁰⁸ Husnul Ain, *Wawancara*, Sekarbela, 2 April 2022.

Sebaliknya menurut bapak Fauzan mengatakan alasan dirinya memondokkan keponakannya adalah karena dia percaya lingkungan yang mengetahui agama akan mempengaruhi seseorang.¹⁰⁹

Dari yang peneliti lihat di lapangan lingkungan tempat tinggal yang religius cukup mempengaruhi warga di Pande Mas Barat termasuk ibu Nurul aini, ibu Husnul Ain, bapak Fauzan dan lingkungan yang religius adalah salah satu faktor pendukung mempengaruhi cara orang tua di lingkungan Pande Mas Barat menerapkan pola asuh dalam mendidik karakter disiplin anak sesuai dengan syariat islam seperti menghormati yang lebih tua, bertutur kata yang halus, jujur, tidak meninggalkan sholat.

2) Peduli sosial

Menurut Haikal keponakan dari bapak Fauzan warga lingkungan Pande Mas Barat ini cukup memberikan dirinya pengaruh yang baik seperti mengajarkan sopan santun, dan mengajarkan cara bermasyarakat dengan baik dikarenakan sikap peduli sosial warga tersebut membuat hidup dirinya jauh lebih baik dibanding pergaulan di sekolah dan karena sikap peduli sosial warga tersebutlah dirinya merasakan perubahan yang lebih positif.¹¹⁰

Menurut bapak Fauzan tingkat peduli sosial di lingkungan Pande Mas Barat ini cukup tinggi karena lingkungan ini menyediakan tempat amal yang akan diberikan kepada anak yang

¹⁰⁹ Fauzan, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

¹¹⁰ Haikal, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

membutuhkan seperti melanjutkan pendidikan, menyediakan perawat kepada orang yang sakit.¹¹¹

Hal yang sama dikatakan oleh H.Saufi sebagai Kepala Lingkungan Pande Mas Barat, yaitu tempat amal Baitul Azkia ini kita buat agar dapat menyalurkannya kepada anak yang membutuhkan pendidikan dan kesehatan.¹¹²

Adapun yang peneliti lihat di lapangan peduli sosial adalah salah satu faktor pendukung eksternal yang sangat berpengaruh pada nilai pendidikan karakter anak di lingkungan Pande Mas Barat ini seperti memberikan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat luas.

b. Faktor pendukung *internal*

1) Motivasi orang tua

Menurut Maulida Salsabila anak dari ibu Husnul Ain mengatakan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, sedari kecil sampai dewasa seperti memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkan hal-hal positif lainnya agar menjadi kebiasaan, tanpa disadari hal-hal tersebut membuat dirinya

¹¹¹ Fauzan, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

¹¹² H.Saufi *Wawancara*, Sekarbela, 10 Mei 2022.

termotivasi untuk tidak melakukan yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti berzina, jangan menyakiti hati orang lain.¹¹³

Pandangan yang kurang lebih sama dari hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Hidayat berumur 16 tahun, menurutnya orang tuanya itu sebenarnya mengajarkan yang baik-baik kepadanya dan memberikan motivasi seperti berkata jujur, jangan tinggalkan solat lima waktu, jangan bandel di sekolah dan mungkin setiap orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk anaknya.¹¹⁴

Adapun menurut Renaldi Hendriawan motivasi orang tua terhadap anak itu sangat penting terutama tentang pendidikan karena itu akan berdampak ketika kita sudah dewasa.¹¹⁵

Di lingkungan Pande Mas Barat ini motivasi orang tua dapat memicu pola asuh dalam mendidik anak secara baik. Yang peneliti temukan dilapangan motivasi orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak seperti memberikan contoh yang baik, membantu anak untuk bertanggung jawab pada pelajarannya, mengajari anak dengan tidak berperilaku kasar atau membentak-bentak, mengajarkan anak untuk mandiri agar siap menghadapi hari esok, dan untuk selalu melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangannya.

¹¹³ Maulida Salsabila, *Wawancara*, Sekarbela, 24 Maret 2022.

¹¹⁴ Ahmad Hidayat, *Wawancara*, Sekarbela, 8 Maret 2022.

¹¹⁵ Renaldi Hendriawan, *Wawancara*, Sekarbela, 22 Maret 2022.

2) Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi

Menurut dari pengalaman pribadi Mahmud anak dari ibu Hamdi, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi itu cukup berpengaruh baik kepada dirinya seperti bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengajarkan untuk mandiri dan jangan bertindak gegabah, sedikit tidak dirinya menerapkan secara perlahan apa yang di ajarkan orang tuanya tersebut meskipun itu tidak segampang yang dipikir.¹¹⁶

Adapun menurut ibu Hamdi tingkat pendidikan orang yang tinggi itu penting dan bukan cuma untuk orang tua saja, melainkan untuk anak juga karena itu akan berdampak dengan cara pandang seseorang akan lebih positif begitu pula dengan mendidik anak sekalipun.¹¹⁷

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Irmawati Tingkat pendidikan orang yang tinggi menurutnya akan mempengaruhi cara dia mendidik anak dengan baik dikarenakan orang tuanya berpendidikan dan menurutnya itu juga penting.¹¹⁸

Salah satu faktor pendukung yang peneliti temukan di lingkungan Pande Mas Barat yaitu orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi karena orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan, pendidikan, dan penanaman

¹¹⁶ Mahmud, *Wawancara*, Sekarbela, 5 April 2022.

¹¹⁷ Hamdi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 April 2022.

¹¹⁸ Imawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

karakter anaknya sehingga memungkinkan mereka untuk terlibat lebih jauh dalam mengasuh anak. Berdasarkan hal tersebut, pengaruh tingkat pendidikan orang tua di lingkungan Pande Mas Barat salah satu penentu untuk prestasi terbaik anak di sekolah. Misalnya saja, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan fasilitas dan kebutuhan anaknya dalam belajar.

3) Hubungan komunikasi orang tua dengan anak

Hasil wawancara peneliti dengan Huzaiifi anak dari ibu Halimah yaitu, komunikasi orang tua dengan anak itu sangat penting karena dengan komunikasi yang baik keluarga akan menjadi harmonis begitupun sebaliknya jika komunikasi orang tua kepada anak tidak baik akan cenderung menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hal-hal yang negatif secara diam-diam.¹¹⁹

Adapun menurut Fathul Bayan hubungan komunikasi orang tua dengan anak menurutnya itu penting sekali karena yang dia lihat banyak anak yang nakal atau berkelakuan negatif itu kebanyakan mereka jarang ngomong dengan orang tuanya.¹²⁰

Menurut Fahrurrozi dari pengalaman pribadinya hubungan komunikasi orang tua dengan anak itu akan berdampak ke karakter anak dan menurutnya jika cara komunikasi orang tua yang halus dan

¹¹⁹ Huzaeffi, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

¹²⁰ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022

tidak marah-marah itu lebih baik dari pada dengan cara marah-marah dan keras.¹²¹

Dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak masa kini komunikasi antara orang tua dengan anak sangatlah diperlukan karena komunikasi yang baik dapat membangun sebuah hubungan yang baik dan erat. Adapun yang peneliti temukan di lingkungan Pande Mas Barat yaitu salah satu indikator keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah terjalinnya komunikasi yang baik agar hubungan orang tua dengan anak tetap terjalin dengan baik dan dengan faktor komunikasi pula orang tua dan anak bisa membangun keluarga yang harmonis.

Adapun analisis faktor penghambat penerapan peraturan perundangan perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini yaitu:

a. Faktor penghambat *eksternal*

1. Kesibukan orang tua

Dari hasil wawancara peneliti dengan Renaldi Hendirawan anak dari bapak Zuhad yaitu, pada kelas 1 SMA dirinya di keluarkan oleh sekolah karena sering bolos dan jarang ikut ujian, bahkan pernah guru saya pergi ke rumah menyerahkan surat peringatan jika bolos sekali lagi, saya akan di keluarkan namun orang tuanya tidak terlalu peduli karena sibuk dengan pekerjaannya,

¹²¹ Fahrurrozzi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

setelah melihat respon orang tua seperti itu dirinya memutuskan untuk tidak sekolah lagi karena dirinya berpikir sekolah tidak penting dan sekarang ia ingin fokus berusaha mencari pekerjaan saja.¹²²

Adapun menurut Lutfi hubungan orang tua dengan dirinya baik-baik saja namun sejauh yang dia alami orang tuanya dari dulu sibuk dengan pekerjaannya sehingga itu yang membuat mereka jarang komunikasi, itulah salah satu alasannya jarang dirumah.¹²³

Menurut ibu Irmawati dirinya sibuk bekerja seharian demi menghidupi anak-anaknya, dan sebenarnya beliau ingin sekali sering bertemu dengan anaknya namun karena keadaan beliau terpaksa harus bekerja keras agar kebutuhan anaknya terpenuhi.¹²⁴

Di lingkungan Pande Mas Barat ini salah satu faktor penghambat yang peneliti temukan dalam menerapkan pasal 26 mengenai kewajiban orang tua terhadap anak UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu karena kesibukan orang tua dalam bekerja dan kurangnya waktu berkumpul dengan keluarga sehingga aktivitas anak sehari-hari kurang terkontrol dari pengawasan orang tua dan ini dapat menjadi kendala bagi orang tua dalam meningkatkan karakter disiplin anak dalam melakukan dan mengerjakan sesuatu.

¹²² Renaldi Hendriawan, *Wawancara*, Sekarbela, 22 Maret 2022.

¹²³ Lutfi, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

¹²⁴ Irmawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

2. Teman pergaulan

Menurut Fahrurrozi anak dari ibu Rohimah yaitu, meskipun cara orang tuanya mendidik dengan sangat keras namun ketika menginjak masa SMA dan bergaul dengan teman yang berperilaku negatif dampak ke dirinya pun juga negatif.¹²⁵

Sama halnya yang di alami oleh Ahmad Hidayat anak dari Ibu Nurul Ainia ialah, meskipun orang tuanya selalu mengajarkan hal yang baik-baik kepadanya namun karena dampak lingkungan yang buruk akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari sekolahnya dan karena dampak lingkungan itu sangat mempengaruhi cara berperilaku dirinya.¹²⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Halimah, menurutnya teman pergaulan yang buruk itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak dan beliau pun seringkali memperingati anaknya agar jangan sering malem dan tau waktu kapan bermain agar sekolahnya tidak terabaikan.¹²⁷

Adapun faktor penghambat yang peneliti temukan di lingkungan Pande Mas Barat adalah teman pergaulan karena teman pergaulan mempunyai pengaruh kepada perkembangan anak terutama dalam kepribadian mereka, dan sering kali memilih teman itu diibaratkan apabila kita bergaul dengan pedagang minyak wangi maka kita akan terkena harum dari minyak wangi itu dan apabila kita

¹²⁵ Fahrurrozi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022.

¹²⁶ Ahmad Hidayat, *Wawancara*, Sekarbela, 8 Maret 2022.

¹²⁷ Halimah, *Wawancara*, Sekarbela, 20 Maret 2022.

bergaul dengan pedagang ikan maka kita akan terkena bau amisnya seperti itulah ibarat kita bergaul dengan seseorang.

Tentang hal ini peneliti melihat beberapa anak di lingkungan Pande Mas Barat yang mendapatkan pendidikan karakter atau moral yang baik didalam keluarga ketika mereka berada diluar rumah mereka bergaul dengan siapa saja dan bahkan ketika mereka bergaul mereka tidak mempraktekkan pendidikan karakter seperti etika, tatakrama, kedisiplinan dan hal lainnya yang telah mereka dapatkan dari kedua orang tua mereka.

Dalam bergaul dengan orang yang salah mereka kadang merasa bebas karena bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, seperti halnya ketika teman yang tidak baik itu mengajaknya untuk merokok maka ia akan mengiyakan tentunya dengan dorongan dari teman tersebut dan dalam hal lainnya.

3. *Handphone*

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Siti Suhaini ibu dari Antok yaitu, salah satu penyebab kepribadian anaknya berubah menuju hal yang negatif seperti melalaikan sholat, terlambat sekolah adalah handphone karena selalu memainkan game online akibatnya dia sering lupa waktu dan sering marah jika dipanggil.¹²⁸

Adapun menurut ibu Rohimah di zaman sekarang hampir semua orang mempunyai ponsel begitupun dengan anaknya, karena

¹²⁸ Siti Suhaini, *Wawancara*, Sekarbela, 6 April 2022

anak beliau selalu melihat layar ponselnya seharian bahkan saking seringnya memegang ponsel sehingga dia sering tiba-tiba marah sendiri akibat game yang dimainkan.¹²⁹

Menurut saudara Antok itu tergantung orangnya bisa untuk dimanfaatkan dengan baik, dan bisa juga dipergunakan dengan cara yang salah seperti bermain judi online karena tidak dapat dipungkiri bahwa temennya pun ada juga yang bermain judi lewat handphone.¹³⁰

Hal ini juga yang dilihat peneliti ketika melakukan kegiatan observasi dikalangan anak-anak di lingkungan Pande Mas Barat mereka sibuk bermain dengan alat gadget yang mereka punya. Selepas pulang sekolah peneliti melihat handphonelah yang dipegangnya, dan peneliti sering menemukan anak-anak sekarang cenderung mendatangi toko makanan yang menyediakan WIFI Gratis bagi para pelanggannya, setiap hari setelah pulang sekolah tepatnya toko tersebut ramai oleh anak-anak sekolah yang tak jarang hanya untuk menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Ketika peneliti mencoba mengetahui apa yang dibuka oleh anak-anak dengan WIFI adalah game online dan seringkali peneliti menemukan anak-anak yang berusia 8 sampai 10 tahun di lingkungan Pande Mas Barat sering ngomong kotor akibat sering melihat video yang negatif di gadgetnya.

¹²⁹ Rohimah, *Wawancara*, Sekarbela, 27 Maret 2022.

¹³⁰ Antok, *Wawancara*, Sekarbela, 26 Maret 2022.

Dari hasil yang peneliti temukan di lapangan, terbukti bahwasanya media informasi (Handphone) bisa menjadi faktor penghambat bagi orang tua dalam mendidik anak masa kini. Dan pada zaman sekarang ini jarang anak usia 10-16 tahun yang tidak memiliki alat komunikasi yang di dalamnya tidak terdapat kamera, dan tersambung ke internet.

Dapat penulis simpulkan bahwasanya teknologi itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan karakter yang terjadi di zaman sekarang ini, samapai-sampai anak-anak lebih percaya kepada media maya (internet) yang jelas-jelas tidak ada dibandingkan dengan orang tua yang sudah jelas ada keberadaannya, jadi hasilnya teknologi memiliki pengaruh terhadap pendidikan karakter dan barang siapa yang menggunakan teknologi dengan baik maka hasilnya baik dan juga sebaliknya.

b. Pengaruh penghambat *internal*

1. Ekonomi yang rendah

Menurut H. Saufi sebagai Kepala Lingkungan Pande Mas Barat yakni, salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan dalam mengurus dan menumbuh kembangkan anak dengan baik adalah faktor keadaan ekonomi yang rendah.¹³¹

Begitupun yang dikatakan oleh Fathul Bayan cucu dari bapak Asnawi menurutnya, akibat ekonomi yang rendah dirinya

¹³¹ H. Saufi, *Wawancara*, Kepala Lingkungan Pande Mas Barat, Sekarbela, 6 Maret 2022.

memutuskan untuk tidak melanjutkan SMA dan bahkan dirinya mengatakan bahwa, temannya pun ada yang putus sekolah pas SD akibat keadaan ekonomi yang rendah.¹³²

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Irmawati, menurutnya sebagai orangtua dirinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak dengan cara bekerja keras di karenakan suaminya jarang sekali bekerja semenjak dia bangkrut dari usahanya. Dikarenakan ekonomi yang sulit jadi beliau harus bekerja dari pagi hingga siang atau hingga sore mungkin karena sebab itu anaknya jarang di rumah tetapi jika beliau tidak bekerja siapa lagi yang membiayai sekolah dan makan sehari-hari.¹³³

Menurut peneliti kondisi ekonomi orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentuk karakter anak, keadaan ekonomi yang cukup memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk mengembangkan potensinya melalui pendidikan. Sedangkan anak yang memiliki ekonomi yang rendah akan mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikan.

Adapun yang peneliti temukan di lingkungan Pande Mas Barat salah satu faktor penghambat orang tua susah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak yaitu ekonomi yang rendah, di karenakan dengan pendidikan yang rendah orang tua susah memberikan pendidikan yang berkualitas dan memberikan gizi yang

¹³² Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

¹³³ Irmawati, *Wawancara*, Sekarbela, 8 April 2022.

baik agar anak bertumbuh dengan baik, dan akibat ekonomi yang rendah menyebabkan anak-anak di lingkungan Pande Mas Barat ini tidak bisa membaca karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anak dan untuk memberikan nafkah kepada anak pun sulit akibat ekonomi yang rendah.

Masyarakat yang tingkat sosial ekonominya tinggi atau kaya secara teoritis mereka tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dengan adanya tingkat ekonomi itulah mereka dapat merubah gaya hidup, tingkah laku, sikap, mental di masyarakat. Perbedaan itu akan nampak pada pendidikan cara hidup keluarga, jenis pekerjaan, tempat tinggal dan harta yang dimilikinya. Tidak seperti masyarakat yang tingkat ekonominya rendah yang cenderung serba kesulitan.

2. Model pengasuhan yang didapat dari orang tua sebelumnya

Menurut Huzaefi anak dari ibu Halimah yakni, salah satu penyebab kepribadian anaknya berubah menuju hal yang negatif seperti melalaikan sholat, terlambat sekolah adalah handphone karena selalu memainkan game online akibatnya dia sering lupa waktu dan sering marah jika dipanggil.¹³⁴

Adapun menurut Fahrurrozi cara orang tua mendidiknya sangat keras dari kecil terutama bapak, namun ketika masih kelas 5

¹³⁴ Huzaefi, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

SD kedua orang tuanya bercerai dan dia pun memilih tinggal bersama ibu, tidak lama setelah itu dia merasa seperti singa keluar dari kandangnya dan menurutnya cara orang tuanya mendidik itu sebagaimana cara orang tua sebelumnya mendidik orang tuanya.¹³⁵

Menurut yang pernah di alami bapak Zuhad, yakni cara orang tua mendidik beliau itu sangat keras dan tegas akan tetapi kita sebagai anak waktu itu menerimanya dengan lapang dada dan dampaknya sangat baik pada anak zaman dirinya waktu itu dan menurutnya berbeda dengan zaman sekarang jika cara didikan orang tuanya dulu diterapkan pada anak zaman sekarang, tidak cocok karena zaman sudah berbeda dan semakin maju jadi beliau mendikinya dengan memperingatinya dengan pelan-pelan.¹³⁶

Di lingkungan Pande Mas Barat yang peneliti temukan bahwa kebanyakan dari orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak berdasarkan pola pengasuhan yang mereka dapatkan sebelumnya. Terutama orang tua yang mengasuh anaknya dengan cara otoriter dimana semua keinginan orang tua harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian. Disini anak tidak bisa memberikan pendapat dan hanya bisa mengikuti kemauan orang tua tersebut tanpa diberikan alasan, Orang tua tipe ini juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Ketika anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua.

¹³⁵ Fahrurrozzi, *Wawancara*, Sekarbela, 19 Maret 2022

¹³⁶ Zuhad, *Wawancara*, Sekarbela, 29 Maret 2022.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua kepada anak akan memberikan dampak positif bagi perilakunya, akibat dari keinginan orang tua yang harus dituruti tanpa pengecualian dari anak, terkadang timbul sebuah keinginan yang bersifat positif dan dampak negatifnya bahwa sifat memaksakan kehendak pada anak akan berdampak pada psikologi anak sehingga anak berperilaku negatif.

3. Keutuhan keluarga

Menurut Haikal keponakan dari bapak Fauzan sebagai orang yang tidak memiliki keluarga yang utuh, terkadang dirinya merasa iri kepada temannya yang memiliki keluarga yang utuh dan kurang dapat perhatian dari sekitarnya dikarenakan kedua orang tuanya wafat sejak masih kecil jadi waktu masih SD, SMP dirinya sangat nakal bahkan orang tua temannya tidak membolehkan dirinya main dengan Haikal karena kenalannya.¹³⁷

Menurut bapak Asnawi kakek dari Fathul Bayan yaitu, akibat dari perceraian yang dialami oleh kedua orang tua cucu saya, dampaknya adalah anak merasakan putus asa dan cenderung tidak percaya diri sampai bisa menyebabkan anaknya tidak mau lagi untuk sekolah dikarenakan yang dialami oleh orang tuanya.¹³⁸

Adapun menurut ibu Hamdi alami yaitu setahun sebelum dirinya bercerai dengan mantan suami sudah seringkali berantem

¹³⁷ Haikal, *Wawancara*, Sekarbela, 17 Maret 2022.

¹³⁸ Asnawi, *Wawancara*, Sekarbela, 21 Maret 2022.

sehingga keputusan akhir yang kami tempuh yaitu perpisahan dan secara tidak langsung anaknya sudah mengetahui karena dia sering melihat kami sering ribut di rumah tetapi pada akhirnya anak mereka memutuskan untuk ikut bersama beliau dan beliau menyadari bahwa perceraian itu sangat berdampak bagi anak entah itu berdampak ke mental dan kepribadiannya namun beliau berniat untuk menjelaskan pelan-pelan masalah yang kedua orang tuanya hadapi sehingga akhirnya perceraian ini terjadi demi kebaikan anak juga.¹³⁹

Menurut Fathul Bayan, dari pengalaman pribadinya yang mana orang tuanya bercerai waktu dia masih kelas dua SMP, pada saat itu dirinya merasa kaget dan tidak tau mau berbuat apa namun menurutnya kejadian itu cukup berdampak buruk bagi hidupnya dan terkadang dirinya merasa iri melihat keluarga teman atau sekitarnya yang masih utuh.¹⁴⁰

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak di lingkungan Pande Mas Barat yang peneliti temukan ialah faktor keutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah keutuhan struktur keluarga, yaitu di dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Apabila tidak ada ayah dan ibu, atau keduanya tidak ada, maka struktur keluarga tidak utuh lagi. Juga apabila ayah atau ibunya jarang pulang kerumah atau

¹³⁹ Hamdi, *Wawancara*, Sekarbela, 11 April 2022.

¹⁴⁰ Fathul Bayan, *Wawancara*, Sekarbela, 14 Maret 2022.

berbulan-bulan meninggalkan rumah, karena tugas-tugas lain, maka struktur keluarga itu pun sebenarnya tidak utuh lagi. Begitu pula apabila orang tuanya bercerai, maka keluarga itu pun tidak utuh lagi.

Sebaliknya keluarga yang pecah atau *broken home* terjadi dimana tidak hadirnya salah satu orang tua karena kematian atau perceraian, atau tidak hadirnya kedua-duanya. Antara keluarga yang utuh dan yang pecah mempunyai pengaruh keluarga yang berbeda terhadap perkembangan anak. *Broken home* memiliki pengaruh yang negatif. Situasi keluarga yang *broken home* tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksud pula keutuhan dalam interaksi keluarga, jadi bahwa di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tuanya sering cekcok dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif, keluarga itu tidak dapat disebut utuh, Karena ketidakutuhan keluarga mempunyai pengaruh-pengaruh negatif lainnya terhadap perkembangan sosial anak-anak.

Dari hasil yang peneliti temukan di lingkungan Pande Mas Barat ini bahwa pengaruh ketidakutuhan keluarga itu juga mempunyai peranan yang berdampak negatif dalam hal perkembangan kecakapan-kecakapan di lingkungan hidup anak tersebut dan juga kecakapan di dalam sekolah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang implementasi pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak studi kewajiban orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela ini rata-rata sudah terimplementasi namun dari beberapa keluar dari 10 keluarga yang peneliti wawancarai ada 3 keluarga yang sudah menerapkan pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan ada 7 keluarga yang belum menerapkan pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor pendukung keluarga yang sudah menerapkan pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela, yang pertama yaitu faktor eksternal seperti Lingkungan tempat tinggal yang

religius, sikap peduli lingkungan masyarakat. Adapun pengaruh pendukung yang kedua yaitu faktor internalnya seperti motivasi orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi, hubungan komunikasi orang tua yang buruk.

2. Faktor penghambat keluarga yang belum menerapkan pasal 26 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela, yang pertama pengaruh penghambat eksternal seperti, memakai *handphone* yang berlebihan sampai lupa waktu, kesibukan orang tua, dan teman pergaulan yang negatif. Adapun faktor yang kedua yaitu pengaruh internal seperti ekonomi yang rendah, Model pengasuhan yang didapat dari orang tua sebelumnya, dan keutuhan keluarga.

Perpustakaan UIN Mataram

B. Saran

Dalam hal implementasi kewajiban dan tanggung orang tua terhadap anak di lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan saran terhadap keluarga seperti anak, orang tua, dan pemerintah, sarannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi yang baik terhadap anak agar hubungan orang tua dengan anak tetap terjalin dengan baik dan dengan faktor komunikasi pula bisa membangun keluarga yang harmonis.
2. Memberikan perhatian dan pengawasan lebih terhadap lingkungan bergaul dan teman bermain anak.
3. Memberikan pendidikan karakter yang dimulai sejak dini karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang mencakup wilayah kepribadian, kebiasaan, tabiat, watak yang ada pada diri manusia yang menjadikannya baik dan buruk semua itu adalah didikan pertama yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan keluarga.
4. Meluangkan waktu berkualitas untuk anak agar orang tua dapat mendidik dan membimbing anak-anak di rumah karena anak sangat membutuhkannya. Kasih sayang dan perhatian sangat dibutuhkan oleh sang anak walau bagaimanapun keadaan ibu dan bapak berikanlah kasih sayang kepada anak dengan perlahan dan sabar.
5. Sosialisai antara pemerintah dengan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrina dan Kristi Purwandri, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Albi Anggito, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Andri Kurniawan, *Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Di Dasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2, Mei 2011.
- Dimas Pranowo, *Peran Jaksa Pengacara Negeri Dalam Permohonan Pembebasan Orang Tua Dari Kekuasaannya*, 2020.
- Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, IAIN Bengkulu, 2019.
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mundur Maju, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Quran*, Yogyakarta: Amzah, 2007.
- Muchsin, *Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modernitas Surabaya*: CV. Adis, 2002.
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: PT Tarsito, 2003.
- Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105. Pustaka Widyatama, 2004.
- Siti Kholisotun Ni'mah, *Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta, Bandung), hlm. 80, 1983.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, *Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*, Jakarta: Kanisinus, 1985.
- Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

LAMPIRAN
DATA INFORMAN

| No | Nama | Usia | Profesi/Pekerjaan |
|----|--------------------|----------|--------------------|
| 1 | H. Saufi | 58 Tahun | Kepala Lingkungan |
| 2 | Ahmad Hidayat | 16 Tahun | Siswa |
| 3 | Huzaefi | 18 Tahun | Siswa |
| 4 | Fathul Bayan | 18 Tahun | Siswa |
| 5 | Haikal | 17 Tahun | Siswa |
| 6 | Fahrurrozi | 17 Tahun | Siswa |
| 7 | Renaldi Hendriawan | 18 Tahun | Karyawan |
| 8 | Maulida Salsabila | 18 Tahun | Siswa |
| 9 | Antok | 17 Tahun | Siswa |
| 10 | Lutfi | 18 Tahun | Siswa |
| 11 | Mahmud | 18 Tahun | Siswa |
| 12 | Nurul Aini | 39 Tahun | Ibu Rumah Tangga |
| 13 | Halimah | 51 Tahun | Ibu Rumah Tangga |
| 14 | Asnawi | 71 Tahun | Bapak Rumah Tangga |
| 15 | Fauzan | 50 Tahun | Pengusaha |
| 16 | Rohimah | 46 Tahun | Pedagang |
| 17 | Zuhad | 43 Tahun | Pengusaha |
| 18 | Husnul Ain | 40 Tahun | Guru |
| 19 | Siti Suhaini | 56 Tahun | Pedagang |
| 20 | Irmawati | 53 Tahun | Pedagang |
| 21 | Hamdi | 41 Tahun | Pengusaha |

Pedoman Wawancara

a. Kepala lingkungan

1. Menurut bapak apa yang melatarbelakangi keluarga yang tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak?
2. Bagaimana upaya kepala lingkungan dalam menangani keluarga yang tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua?
3. Apakah anda mengetahui Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
4. Apakah selama ini kepala lingkungan pernah mensosialisasikan Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

b. Anak

1. Bagaimana perasaan anda ketika orangtua anda memutuskan untuk bercerai?
2. Apa yang menyebabkan anda putus sekolah?
3. Apa respon orang tua anda ketika mengetahui anda putus sekolah?
4. Sejauh ini apakah lingkungan mempengaruhi karakter anda?
5. Bagaimana hubungan anda dengan orang tua saat ini?
6. Bagaimana cara orang tua mendidik anda?

c. Orang tua

1. Bagaimana ibu/bapak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya?
3. Kira-kira apa tindakan bapak/ibu jika anaknya ingin menikah pada usia dini?
4. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan itu penting?
5. Sejauh ini apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak?
6. Menurut bapak/ibu apakah hal yang paling penting bagi anak?
7. Bagaimana karakter anak bapak/ibu sebelum bapak/ibu memutuskan untuk berpisah?
8. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan anak?

d. Orang Terdekat keluarga

1. Bagaimana pandangan saudara/saudari kepada keluarga broken home?
2. Apakah saudara/saudari mengetahui apa faktor yang menyebabkan orang tua yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua?
3. Apa yang seharusnya saudara lakukan dalam mendidik anak ketika sudah berkeluarga nanti?



(Wawancara dengan ibu Husnul Ain)



(Wawancara dengan bapak Fauzan)



(Wawancara dengan ibu Halimah)



(Wawancara dengan Lutfi)

(Wawancara dengan Maulida Salsabila)



(Wawancara dengan Ahmad Hidayat)



(Wawancara dengan Mahmud)



(Wawancara dengan Nurul Aini)



(Wawancara dengan bapak Zuhad)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 393/Un.12/FS/TL.00.1/03/2022

15 Maret 2022

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Izin Penelitian

Kepada.

Yth. Kepala Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yusril Ihza Mahendra

NIM : 170202048

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tujuan : Penelitian

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

LEMBAGA KEMASYARAKATAN LINGKUNGAN PANDE MAS
BARAT

KELURAHAN KARANG PULE KECAMATAN SEKARBELA

Alamat: Jln. Sultan Kharudin Gang Al-Raisiah Sekarbela

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 11 / KL-KP / X11 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lingkungan Pande Mas Karang Pule Sekarbela Kota Mataram menerangkan kepada:

Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA
Nim : 170202048
Universitas : Universitas Islam Negeri Mataram
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan penelitian di Lingkungan Pande Mas Barat Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sejak 15 Maret s/d 20 Mei 2022, untuk menyusun bahan Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Lingkungan Pande Mas Barat, Kecamatan Sekarbela)”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Mei 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

A. Identitas Diri

Nama : Yusril Ihza Mahendra
Tempat/Tanggal Lahir : Sekarbela, 20 Mei 1998
Alamat : Jl Sultan Kharudin Pande Mas Barat, RT 004 RW
174, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram
Nomor HP : 085955333044
Email : 170202048.mhs@uinmatara.ac.id
Nama Ayah : H. M. Masnun
Nama Ibu : Hj. Wahdah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Nurul Iman Sekarbela, lulus tahun 2004
2. SDN 40 Mataram, lulus tahun 2010
3. MTs. Darullughah Wadda'wah, lulus tahun 2013
4. MA. Darullughah Wadda'wah, lulus tahun 2017